

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data Umum

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Kondisi Geografis Kabupaten Situbondo

Kabupaten Situbondo adalah suatu kabupaten di Jawa Timur, Indonesia yang terletak pada koordinat $7^{\circ} 35' - 7^{\circ} 44' \text{ LS}$ dan $113^{\circ} 30' - 114^{\circ} 42' \text{ BT}$. Kota ini terletak di daerah pesisir utara pulau Jawa, dikelilingi oleh perkebunan tebu, tembakau, hutan lindung Baluran dan lokasi usaha perikanan. Dengan letaknya yang strategis, ditengah jalur transportasi darat Jawa Bali, kegiatan perekonomiannya tampak terjaga "hidup". Situbondo mempunyai pelabuhan Panarukan yang terkenal sebagai ujung timur dari Jalan Raya Pos Anyer-Panarukan di pulau Jawa yang dibangun oleh Deandels pada era kolonial Belanda.

Wilayah Kabupaten mempunyai luas 1.457,10 km² dengan jumlah 631.381 jiwa (Tahun 2005). Dan Kabupaten Situbondo mempunyai 17 Kecamatan, yaitu:

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 1. Kecamatan Asembagus | 9. Kecamatan Mlandingan |
| 2. Kecamatan Kapongan | 10. Kecamatan Arjasa |
| 3. Kecamatan Panji | 11. Kecamatan Sumbermalang |
| 4. Kecamatan Panarukan | 12. Kecamatan Mangaran |
| 5. Kecamatan Suboh | 13. Kecamatan Jangkar |

- 6. Kecamatan Jatibanteng
- 7. Kecamatan Banyuputih
- 8. Kecamatan Besuki
- 14. Kecamatan Bungatan
- 15. Kecamatan Arjasa
- 16. Kecamatan Kendit
- 17. Kecamatan Situbondo

Kabupaten Situbondo memiliki batas-batas :

- Utara : Selat Madura
- Selatan : Kabupaten Bondowoso dan Banyuwangi
- Barat : Kabupaten Probolinggo
- Timur : Selat Bali



GAMBAR: 4.1

Peta Kabupaten Situbondo

Konon, Situbondo pada zaman dahulu merupakan suatu situ atau danau besar.

Di zaman kejayaan kerajaan-kerajaan Jawa dahulu Situbondo merupakan bagian dari konflik perebutan wilayah dan kekuasaan Majapahit, Blambangan dan di daerah inilah diyakini perang Paregreg sebagai bagian dari kehancuran Majapahit terjadi.

Penduduk Situbondo berasal dari beragam suku, yang mayoritas berasal dari suku Jawa dan Madura. Pada tahun 1950-70 an kehidupan perekonomian kebanyakan ditunjang oleh industri gula dengan adanya 6 perkebunan dan pabrik gula disekelilingnya, yaitu di Asembagus, Panji, Olean, Wringin Anom, Demas, dan Prajekan. Namun dengan surutnya industri gula, pada tahun 1980 dan 1990-an kegiatan perekonomian bergeser kearah usaha perikanan. Usaha pembibitan dan pembesaran udang menjadi tumpuan masyarakat.

Mangga Manalagi, Gadung, dan Arumanis dari Situbondo sangat terkenal dan banyak dicari oleh penggemar buah. Namun sampai saat ini potensi ekonomi dari perkebunan mangga tersebut masih ditangan secara industri rumah tangga, belum dalam skala industri perkebunan.

Beberapa potensi kekayaan alam lainnya masih "menganggur". Ditengarai kandungan minyak bumi di Kabupaten Situbondo (sekitar Olean) cukup melimpah. Masyarakat Situbondo menunggu investor untuk datang dan mengeksplorasi kekayaan alam yang sampai sekarang "masih tersembunyi".

Masyarakat Jawa Timur banyak mengenal Situbondo dari pantai Pasir Putih, suatu tempat rekreasi pantai yang berjarak kurang lebih 23 km disebelah barat Situbondo. Pasir Putih terkenal dengan pantainya yang landai dan berpasir putih, pada tahun 1960-1970 an masih banyak habitat laut yang bisa ditemukan dipantai ini. Kuda laut dan btu karang cantik berwarna warni banyak dijual di akuarium penjual ikan hias setempat. Namun kini makhluk tersebut tidak dapat ditemui lagi.

b. Keadaan Alam Kabupaten Situbondo

Secara umum keadaan alam Kabupaten Situbondo terbagi atas dua bagian besar. Pertama, daerah dibagian utara yang berupa dataran rendah dan pantai. Bagian terendah dari kawasan ini adalah dataran. Panarukan, Mangaran dan Banyuputih. Kedua, daerah dibagian selatan yang berupa lereng pegunungan. Daerah tertinggi di kawasan ini terletak di kecamatan Arjasa yang merupakan lereng utara gunung Raung. Sesudah itu kawasan Sumbermalang yang merupakan lereng pegunungan Argopuro dengan puncak gunung Rengganis. Karena daerah Situbondo secara geografis berupa dataran rendah dan pantai, maka di daerah itu temperatur tahunannya cukup panas yakni antara $24,7^{\circ}\text{C}$ - $27,9^{\circ}\text{C}$.

Sekalipun temperatur tahunan di daerah Situbondo umumnya cukup panas, namun jumlah curah hujan pertahun berkisar antara 994 mm hingga 1.503 mm. Namun demikian, data curah hujan setiap bulan tidak merata di setiap daerah Situbondo. Yang tertinggi adalah di Kecamatan Asembagus dengan curah tertinggi 171 milimeter pada bulan Januari 1994 tetapi menurun drastis pada bulan Februari dengan curah hanya 10 milimeter. Sedangkan di kecamatan Sumbermalang, selama bulan Januari sampai Desember 1994 tidak tercatat adanya laporan curah hujan.

Luas daerah Situbondo 1.635,50 Km² atau 163.850 hektar. Ditinjau dari aspek tataguna tanah, hanya sebagian dari tanah di kawasan itu yang dibudidayakan sebagai lahan pertanian yakni untuk area persawahan seluas 31.758 hektar, tegalan 39.581 hektar pekarangan 12.004 hektar, perkebunan 8.089,09 hektar, empang 1.554,400

hektar, hutan 75.470, 680 hektar, dan lainnya 17.303,69 hektar (Diperta, 1994;BPP, 1988).

Prasaran perhubungan yang tersedia di Situbondo terdiri atas jalan kelas I, kelas II, kelas III, makajam, dan jalan tanah. Jalan kelas I panjangnya 119,310 km, jalan kelas II sepanjang 7,70 km, dan jalan kelas III sekitar 1.160,04 km. Jalur utama perhubungan berada di sepanjang pantai. Itu sebabnya, dalam perjalanan orang akan melihat deretan pegunungan di bagian selatan dengan puncak-puncaknya yang lancip. Sedang sedang dibagian utara berupa pemandangan hamparan laut yang sangat indah. Disepanjang jalur jalan itu, banyak terlihat orang membudidayakan tambak udang dan pembenihan benurikan bandeng.

c. Pertumbuhan Kota dan Demografi

Kota Situbondo sendiri dimasa lampau kalah penting peranannya dibanding dengan kota Panarukan yang menjadi salah satu kota pelabuhan terpenting di ujung timur Jawa Timur. Namun dalam perkembangannya, kota Situbondo yang semula hanya merupakan kampung kecil di sebelah timur Panarukan itu secara berangsur-angsur mengalami perkembangan menjadi kota. Saat penelitian ini dilakukan, kota Situbondo mengalami pemekaran pemukiman dikawasan desa Patokan, Dawuhan, Panji, Ardirejo, Kotakan, dan Sumberkolak. Sementara itu lalu lintas dari daerah pedalaman seperti Bondowoso, menambah cepat pertumbuhan dan perkembangan kota Situbondo ke arah selatan.

Secara administratif Kabupaten Situbondo dibagi atas 4 wilayah kerja Pembantu Bupati (wedana-pen), 17 kecamatan. 5 wakil kecamatan, 4 kelurahan, 131 desa, 630 dusun, 651 lingkungan, 1.289 Rukun Warga (RW), dan 3.282 Rukun Tetangga (RT). Di antara 135 orang lurah atau kepala desa itu, hanya 9 orang yang berlatar pendidikan formal perguruan tinggi. Kebanyakan kepala desa di Situbondo adalah lulusan SLTA (63 orang), dan lulusan SLTP (42 orang), dan lulusan SD (22 orang). Pengelolaan administratif di daerah itu dikendalikan oleh Bupati KDH tingkat II dari kota kabupaten Situbondo yang terhampar di dataran rendah (35 meter di atas permukaan laut) yang dikitari pegunungan kapur yang kurang subur.

Sebagai ibukota kabupaten, kota Situbondomemiliki berbagai fasilitas umum pasar, sekolah dari SD sampai Perguruan Tinggi., jaringan listrik, jaringan telepon, kompleks pertokoan, terminal bus dan non bus, rumah sakit, kantor pos, bioskop, stadion, stasiun, dan sebagainya. Perkembangan teknologi modern pun pada gilirannya sudahmerambah Situbondo. Ini terlihat dari terpasangnya puluhan telepon umum di berbagai sudut kota ditambah tumbuhnya sejumlah wartel dan TUT di tempat-tempat strategis.

Kota Situbondo sendiri oleh pemerintah dan masyarakat setempat diberi sebutan sebagai kota SANTRI (singkatan dari Sehat, Aman, Nyaman, Tertib, Rapi, Indah) yang mengandung tiga makna konotatif. Pertama, kota kabupaten Situbondo adalah kota pelajar muslim karena disana terdapat lembaga pendidikan Islam terkenal seperti Pesantren Salafiah Syati'iyah Sukorejo, pesantren Mamba'ul Hikam, pesantren Walisongo, dan Yayasan As'adiyah yang mengelola SMA, SMEA, dan STM

Ibrahimi yang memiliki santri dari berbagai tempat di Indonesia. Kedua, kota itu mayoritas dihuni oleh warga muslim dari kalangan santri tradisional. Ketiga, secara politis kota Situbondo dihuni oleh mayoritas kaum santri pendukung partai-partai Islam seperti NU dan PPP. Berkaitan dengan kuatnya identitas santri yang disandang masyarakat kota Situbondo, sedikitnya terlihat dari besarnya perbandingan jumlah umat Islam di kota tersebut yang 44.289 orang, 42.893 orang di antara beragama Islam dan sisanya yakni 721 orang beragama Kristen, 661 orang beragama Katholik, 23 orang beragama Hindu, 30 orang beragama Buddha, dan 11 orang lain-lain. Sementara jumlah keseluruhan penduduk Kabupaten Situbondo adalah 585.791 orang dengan perbandingan 576.214 orang Islam (98,37%), 7.163 orang Kristen (1,22%), 1.812 orang Khatolik (0,31%), 196 orang Hindu (0,03%) 328 orang Buddha (0,06%), dan 78 lain-lain (0,01%) (Depag, 1996).

Dengan jumlah umat Islam yang mayoritas yakni 98,37%, maka sangat wajar jika Kabupaten Situbondo secara politis didominasi oleh warga muslim. Untuk pemilih "murni" partai PPP dalam Pemilu 1977, misalnya, diperoleh kemenangan yang berjumlah 139.446 orang (47,22%). Perolehan itu meningkat lagi pada Pemilu 1982 dengan jumlah 164.357 orang (51,88%).

Kemenangan PPP di Situbondo itu entah bagaimana caranya berhasil "dipatahkan" oleh Golkar pada Pemilu 1987. Ini terlihat dari hasil Pemilu 1987 yang menunjukkan jumlah pemilih PPP turun drastis menjadi 33,35% yakni hanya 113.852 suara, dan Golkar meraih kemenangan telak 63,24% dengan jumlah suara 215.906 orang. Kekalahan PPP terulang lagi pada Pemilu 1992, dimana pemilih partai

berlambang bintang itu turun menjadi 106.879 suara sedangkan Golkar meningkat menjadi 244.897 suara. Sekalipun secara "formal" PPP kalah dari Golkar dalam perolehan suara, namun masyarakat Situbondo seumumnya menganggap bahwa kekuatan PPP di daerah itu secara "murni" belum terpatahkan.

Secara teoritis kuatnya PPP di Situbondo berpangkal dari tiga aspek. Pertama, masyarakat Situbondo seumumnya menganggap bahwa PPP adalah partai islam yang mewakili aspirasi umat Islam. Itu sebabnya PPP harus didukung. Kedua, masyarakat setempat memiliki asumsi bahwa partai Golkar adalah partai untuk para pegawai negeri dan ABRI serta pensiunan. Itu sebabnya, para partai tersebut dianggap tidak mewakili aspirasi umat Islam. Ketiga, kiblat para kyai kepada partai PPP telah menjadikan masyarakat pengikutnya berbondong-bondong mengikuti tokoh panutannya.

Ditinjau dari aspek mata pencaharian masyarakat, umumnya penduduk Situbondo bekerja sebagai petani (105.174 orang), buruh tani (99.357 orang), peternak (40.497 orang), pedagang (33.245 orang), nelayan (17.292 orang), pengangkutan (7.878 orang), pekerja lain-lain sekitar 12.595 orang, sedangkan sebagian kecil bekerja sebagai pegawai negeri sipil (7.962 orang) dan ABRI (646 orang) ditambah pensiunan (2.975 orang) (BPS, 1999). Dengan besarnya jumlah penduduk yang bekerja di sektor informal dan kewiraswastaan, maka masyarakat Situbondo umumnya beranggapan bahwa mereka tidak terkena kewajiban untuk memilih partai Golkar dalam setiap kali Pemilu sebagaimana hal itu terjadi pada pegawai negeri sipil.

2. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo

a. Sejarah Singkat

Terbentuknya serta perubahan dan perkembangan organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo dari mana awal hingga saat ini dipengaruhi oleh 2 (dua) hal yaitu :

1. Perkembangan kebijakan Undang – undang bidang LLAJ ;
2. Perkembangan kebijakan semangat ekonomi daerah yang di perluas.

Sejak awal pemerintahan NKRI sejarah perkembangan penyelenggaraan urusan bidang LLAJ seluruhnya dilaksanakan oleh Pegawai Kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan.

Untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah dalam bidang lalu lintas jalan, pada waktu itu dibentuk :

1. Kantor Inspeksi lalu Lintas Jalan berkedudukan di Ibu Kota Propinsi ;
2. Kantor Pengawasan yang berkedudukan di daerah.

Tugas dan kekuasaan pengawas lalu lintas sebagai Kepala kantor Lalu Lintas Jalan Daerah suatu daerah dari masa ke masa semakin bertambah. Dalam perkembangan untuk memperpendek rentang kendali pada tahun 1956 antara kementerian Perhubungan dan Kantor Inspeksi dibentuk suatu organisasi yang bernama “ **Jawatan Lalu Lintas Jalan** ” yang membawahi beberapa kantor inspeksi dengan tata urutan organisasi antara lain :

1. Kementerian Lalu Lintas Jalan ;
2. Jawatan Lalu Lintas Jalan ;

3. Inspeksi Lalu Lintas Jalan Propinsi ;
4. Pengawasan Lalu Lintas Jalan.

Pada tahun 1960 an Kementerian Perhubungan berubah menjadi Kementerian Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan pariwisata. Dalam merespon tuntutan pembangunan daerah yang lebih mandiri dan lebih berhasil guna, maka pemerintah melahirkan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1958 tentang Penyerahan Urusan Lalu Lintas Jalan kepada Daerah Tingkat I dan ditindak lanjuti diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Urusan sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan daerah Tingkat II dimana hal ini menjadi embrio lahirnya suatu organisasi di Kabupaten Situbondo yang bernama “ **Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah** ” yang disahkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo No. 07 Tahun 1997, sejalan dengan perkembangan kebijakan pemerintah, yakni terbitnya :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Kewenangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
4. Surat Sekretaris Jenderal Perhubungan Darat tanggal 20 Juli 2000 Nomor : HK.601/20/24.PHB.2000 perihal Perinian Kewenangan Kabupaten / Kota.

Maka pada Tahun 2001 **Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan daerah Kabupaten Situbondo** berubah menjadi **Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo** yang disahkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 07 Tahun 2001 tertanggal 12 Pebruari 2001.

Hal ini ditindak lanjuti dengan :

1. Surat Keputusan Bupati Nomor 03 Tahun 2001 tertanggal 15 Pebruari 2001 tentang penetapan kewenangan wajib dan kewenangan bukan wajib Kabupaten Situbondo ;
2. Surat Keputusan Bupati Nomor 22 tahun 2001 tertanggal 25 Mei 2001 tentang pembentukan unit pelaksana Pelabuhan Jangkar Kabupaten Situbondo ;
3. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/1699/013/2002 tertanggal 26 Pebruari 2002 perihal Penyerahan Kewenangan Pengujian Kendaraan Bermotor kepada Kabupaten / Kota secara nyata pada Tahun Anggaran 2002.

Kemudian dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 07 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo dinyatakan dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 08 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Bupati Nomor 08 Tahun 2004 tentang Tugas dan Fungsi Sub Bagian dan Seksi Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo sampai sekarang.

b. Dasar Hukum, Visi dan Misi**Dasar Hukum**

1. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 17 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo.
2. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pembentukan UPTD pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Situbondo.
4. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Situbondo.

Visi

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo serta melihat latar belakang yang ada, maka visi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo adalah :

"Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang Efisien, Efektif, Terpadu serta Memberi Nilai Tambah"

Misi

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo sebagai bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Situbondo sudah selayaknya dalam menjalankan program dan kebijakannya sepenuhnya mendukung tercapainya visi Pemerintah Kabupaten Situbondo. Dalam mewujudkan visi yang telah dikemukakan diatas merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh seluruh personil Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo, sehingga kebutuhan masyarakat yang menyangkut penyediaan sarana dan prasarana serta pelayanan umum di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika yang lebih memadai dapat terpenuhi.

Agar kebutuhan dapat tercapai, maka ditetapkanlah misi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo adalah :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan jasa perhubungan, komunikasi dan informatika yang handal dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi ;
2. Meningkatkan kualitas pembangunan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika melalui peningkatan kualitas tata kelola organisasi serta sarana prasarana aparatur yang memadai ;
3. Meningkatkan sistem transportasi yang tertib, teratur, lancar, aman, nyaman, terpadu dan dapat menjangkau seluruh wilayah serta pembangunan transportasi daerah yang berwawasan lingkungan ;
4. Meningkatkan peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan di bidang transportasi.

c. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok

- Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan Daerah di bidang Perhubungan sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah.

- Meningkatkan pelayanan transportasi kepada masyarakat di bidang perhubungan yang aman, nyaman, tepat waktu dan terjangkau.
- Tersedianya pelayanan jasa sarana dan prasarana perhubungan, komunikasi dan informatika yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mempercepat pemulihan ekonomi.
- Terciptanya dukungan pelaksanaan otonomi daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana perhubungan, komunikasi dan informatika.

Fungsi

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
2. Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang perhubungan;
3. Pelaksanaan pengembangan lalulintas yang meliputi pengembangan manajemen dan rekayasa lalulintas serta peningkatan prasarana lalulintas;
4. Pelaksanaan keamanan dan ketertiban serta pengelolaan perparkiran;
5. Pelaksanaan dan pengelolaan perangkutan yang meliputi angkutan orang, angkutan barang, hewan serta angkutan khusus;
6. Pelaksanaan dan kegiatan di bidang pos dan telekomunikasi;
7. Pengaturan pelaksanaan dan pengawasan rambu-rambu jalan dan penentuan lokasi pemasangan perlengkapan jalan;
8. Pelaksanaan dan pengawasan layak jalan;
9. Pelaksanaan pendaftaran dan pengujian kendaraan bermotor;

10. Pelaksanaan dan pengawasan terminal;
11. Penunjukan lokasi terminal dalam kota, pengelolaan penertiban halte (tempat pemberhentian kendaraan umum), pengelolaan pemeliharaan fisik serta menjaga ketertiban;
12. Penyelenggaraan dan pengawasan pengangkutan bahan dan atau barang lintas darat;
13. Penetapan jaringan transportasi;
14. Penyelenggaraan penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu dan tanda-tanda lalu lintas;
15. Pemberian pertimbangan teknis perijinan dan pengawasan usaha di bidang perhubungan yang meliputi jasa angkutan, pos dan telekomunikasi;
16. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang perhubungan;
17. Pemberdayaan dan peningkatan kinerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
18. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, dan perpustakaan serta kearsipan;
19. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
20. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Susunan Organisasi

Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo di pimpin oleh seorang kepala dinas yang bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah melalui Sekertaris Daerah. Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan daerah yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan serta tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah.

Sebagai sebuah organisasi di bidang angkutan, Dinas Perhubungan mempunyai susunan organisasi di berbagai bagian yang mendukung dalam pelaksanaan tugasnya. Bagian-bagian tersebut:

(1) Unsur Pimpinan, yaitu Kepala Dinas

Kepala dinas mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana ada dalam pasal 3 keputusan ini, mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan melalui unit-unit kerja di bawahnya.

(2) Unsur Pembantu Pimpinan, yaitu Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, kehumasan, dan perpustakaan serta kearsipan dinas. Dalam melaksanakan tugasnya bagian Tata Usaha ini mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan penyusunan strategis dan rencana tahunan Dinas;
2. Pelaksanaan penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) dan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK);

3. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan Dinas;
4. Pengelolaan administrasi Kepegawaian;
5. Pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan;
6. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
7. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan perpustakaan Dinas;
8. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
9. Pelaksanaan tugas-tugas dan lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya;

Bagian Tata Usaha membawahi:

- Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program

Bagian keuangan dan penyusunan program mempunyai tugas melakukan administrasi meliputi penyusunan program, pelaksanaan anggaran dan pelaksanaan administrasi, tugas, sub bagian keuangan penyusunan program meliputi:

- 1) Pengumpulan bahan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan dinas;
- 2) Penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) dan pelaksanaan Dana Anggaran Satuan Kerja (DASK)
- 3) Penyusunan anggaran dan administrasi keuangan;
- 4) Penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- 5) Penyusunan dan penyampaian laporan penggunaan dana setiap bulan;

- 6) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian tata usaha sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

- Sub Bagian Umum

Sub bagian umum mempunyai tugas melakukan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan perpustakaan serta kearsipan dinas, untuk melakukan tugas sebagai mana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, sub bagian umum mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, dan kearsipan Dinas;
- 2) Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- 3) Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- 4) Pelaksanaan kehumasan, keprotokolan dan perpustakaan dinas;
- 5) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

(3) Unsur Pelaksana

Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan dan pelaksanaan lalu lintas;

Untuk melaksanakan tugas, bidang lalu lintas mempunyai tugas:

- 1) Penyusunan rencana teknis penyelenggaraan manajemen dan rekayasa di jalan dan prasarana lalu lintas;
- 2) Pelaksanaan penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan dan prasarana lalu lintas;
- 3) Penyusunan dan pelaksanaan rencana umum jaringan transportasi jalan;
- 4) Penyusunan penetapan kelas jalan;
- 5) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengujian kendaraan bermotor secara berkala;
- 6) Pemrosesan perijinan dan pengawasan ijin usaha/operasi bengkel umum kendaraan bermotor dan ijin penggunaan jalan selain kepentingan lalu lintas di jalan;
- 7) Penyusunan pelaksanaan, pengendalian dan pengendalian time table pemberangkatan bis di terminal;
- 8) Pelaksanaan pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas, alat pengendali dan alat pengaman pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan dan terminal;
- 9) Pengevaluasian dan pelaporan tugas dan fungsi;
- 10) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan bidang fungsinya;

Bidang lalu lintas membawahi:

- Seksi manajemen dan Rekayasa Lalulintas

- 1) menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas;
- 2) menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas;
- 3) menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas;
- 4) menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang manajemen lalu lintas;
- 5) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- 6) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas sesuai tugas dan fungsinya.

- Seksi Prasarana

- 1) penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang sarana dan prasarana;
- 2) pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang sarana dan prasarana;
- 3) pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain di bidang sarana dan prasarana;
- 4) pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang sarana dan prasarana;
- 5) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

(4) Bidang Keamanan, Ketertiban Dan Parkir (KAMTIBKIR)

- Seksi Kamtib

- 1) menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penertiban;
- 2) menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penertiban;
- 3) menyiapkan koordinasi pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penertiban;
- 4) menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang penertiban;
- 5) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- 6) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional sesuai tugas dan fungsinya.

- Seksi Parkir

- 1) Melakukan penunjukan lokasi parkir dan pemberian ijin parkir
- 2) Melaksanakan pengawasan dan pengelolaan retribusi parkir

(5) Bidang Angkutan

Bidang Angkutan mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang angkutan;
- 2) pelaksanaan rencana program dan petunjuk di bidang angkutan;
- 3) pelaksanaan di koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang angkutan;

- 4) pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang angkutan;
- 5) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- 6) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang lalu lintas membawahi:

- Seksi Angkutan Barang

- 1) menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang angkutan barang;
- 2) menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang angkutan barang;
- 3) menyiapkan bahan koordinasi rencana program dan petunjuk teknis di bidang angkutan barang;
- 4) menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang angkutan barang;
- 5) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- 6) melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang Angkutan sesuai tugas dan fungsinya.

- Seksi Angkutan Orang

- 1) menyiapkan prakiraan permintaan kebutuhan angkutan orang
- 2) menyusun rencana jaringan trayek angkutan orang
- 3) mengadakan bimbingan kepengusahaan angkutan orang

- 4) mengadakan penilaian pada permohonan surat izin perusahaan angkutan orang
- 5) menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang angkutan orang
- 6) menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang angkutan orang
- 7) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- 8) melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang Angkutan sesuai tugas dan fungsinya.

(6) Bidang Pos dan Telekomunikasi

- Seksi Pos mempunyai tugas:

melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan jasa pos dan pengiriman barang

- Seksi Telekomunikasi mempunyai tugas:

melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan telekomunikasi

(7) Unit Pelaksanaan Teknis Dasar

Unit Pelaksanaan teknis Dasar Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana di lapangan yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan di wilayah tertentu. Unit Pelaksanaan teknis Dasar Dinas Perhubungan dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan kebutuhan daerah serta telah memenuhi kriteria dan ketentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Unit Pelaksanaan teknis Dasar Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo terdiri dari:

- 1) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, melakukan fungsi dan tugas teknis dalam pengujian kendaraan bermotor
- 2) UPTD Terminal Situbondo, melaksanakan fungsi dan tugas teknis di kawasan terminal Situbondo
- 3) UPTD Pelabuhan Besuki, melaksanakan fungsi dan tugas teknis di kawasan pelabuhan Besuki
- 4) UPTD Pelabuhan Jangkar, melaksanakan fungsi dan tugas teknis di kawasan pelabuhan Jangkar
- 5) UPTD Pelabuhan Panarukan, melaksanakan fungsi dan tugas teknis di wilayah pelabuhan Panarukan
- 6) UPTD Pelabuhan Kalbut, melaksanakan fungsi dan tugas teknis di wilayah pelabuhan Kalbut
- 7) UPTD Pelabuhan Mimbo, melaksanakan fungsi dan tugas teknis di wilayah pelabuhan Mimbo.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional berfungsi menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi dinas yang membutuhkan keterampilan dan keahlian tertentu serta atas kebutuhan Dinas.

B. PENYAJIAN DATA

1. Upaya Petugas UPTD PKB Dalam Memberikan Pelayanan Pengujian

Kendaraan Bermotor

a. Mekanisme Pelaksanaan

1. Sumber Daya Aparatur

Aparatur Negara sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan negara mempunyai peran sentral dan strategis terhadap keberhasilan pembangunan nasional. Kinerja aparatur negara dari waktu ke waktu terus mengalami penyempurnaan dan peningkatan seiring dengan tuntutan dan perubahan lingkungan strategis yang berkembang begitu cepat, baik nasional, regional maupun internasional. Namun demikian, berbagai kendala masih harus diatasi.

Mengenai pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dan pelayanan kepada masyarakat maka diperlukan personil atau aparatur yang melaksanakan tugas bidang dimaksud. Keberadaan aparatur tersebut sangat penting guna melaksanakan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor sehingga dengan semakin berkualitasnya aparat maka produktifitas kerja dan mutu pelayanan dapat menjadi lebih baik. Jumlah personal di UPTD PKB Kabupaten Situbondo sebanyak 14 orang (tidak termasuk tenaga honorer dan magang). Dilihat dari tingkat pendidikan dan kemampuan kinerja aparatur sangat mungkin dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan, keahlian serta keterampilan yang mungkin didapatkan dari jalur pendidikan. Tingkat pendidikan aparatur akan mempengaruhi kemampuan untuk memahami dan melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung

jawabnya. Semakin tinggi tingkat pendidikan formal seseorang akan semakin tinggi pula tingkat pengetahuan yang dimiliki dan semakin tinggi pula kemampuannya untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Ibu Ari Sulistijowati, selaku Kepala Tata Usaha UPTD PKB Kabupaten Situbondo mengatakan:

" Dilihat dari jumlah personil UPTD PKB Kabupaten Situbondo adalah 14 orang dengan tingkat pendidikan formal yang dimiliki adalah setingkat SLTA sebanyak 6 orang, SI sebanyak 8 orang dan dari beberapa pegawai telah mengikuti pelatihan/diklat khusus pengujian kendaraan bermotor dan memiliki sertifikat penguji nasional". (wawancara tanggal 11 Juli 2013, Pukul 10.00)

Hal senada disampaikan Bapak Sidiq Wahono selaku staff fungsional yang menyampaikan bahwa:

" Menurut saya, pendidikan dan pelatihan yang dilakukan Dinas Perhubungan secara berkala memang sudah dilaksanakan dengan baik. Hanya saja ada pelatihan yang masih belum berjalan dengan baik. Sedangkan tingkat pendidikan seorang aparat sebenarnya sesuai dengan bidang dan tugas yang ditekuninya. Semakin tinggi tingkat pendidikan formal akan semakin tinggi pula tingkat pengetahuan yang dimiliki dan semakin tinggi pula kemampuannya untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Namun yang menjadi kendala adalah kurangnya anggaran untuk melakukan pelatihan, seperti pelatihan kemampuan aparat sesuai dengan bidangnya". (wawancara tanggal 11 Juli 2013, Pukul 01.00)

Personil pelaksana administrasi pengujian kendaraan bermotor pada UPTD PKB Kabupaten Situbondo petugas yang menangani fungsi disajikan pada berikut :

Pelayanan Pengujian Kendaraan:

- 1 Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
- 1 Kepala Sub Bag. Tata Usaha;
- 4 Personil Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor, sbb:

- 1 Personil Penguji Pelaksana Lanjutan PKB ;
- 2 Personil Penguji Pelaksana PKB ;
- 1 Personil Penguji Pemula PKB ;
- 7 Personil Staf membantu Pelaksana Tata Usaha, Pelaksana Perawatan dan Pemeliharaan serta Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor ;
- 1 Personil staf bagian informasi

(2). Kelembagaan

Menurut **PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 26 TAHUN 2009**, yang melaksanakan tugas pengujian berkala kendaraan bermotor dalam bidang Pelayanan, sedangkan fungsi dari UPTD sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan pemungutan retribusi dan hasil biaya pengujian kendaraan bermotor
- b) Penyusunan rencana program kerja UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor berdasarkan uraian tugas yang telah ditetapkan
- c) Pelaksanaan administrasi retribusi pengujian kendaraan bermotor
- d) Pelaksanaan penetapan terhadap kondisi ambang batas laik jalan kendaraan bermotor
- e) Pelaksanaan penetapan hasil uji sesuai dengan peraturan perundang undang yang berlaku


- f) Penertiban buku uji, tanda uji dan tanda samping terhadap kendaraan bermotor yang lulus uji
- g) Pelaksanaan administrasi umum yang meliputi penyusunan program, tata usaha, keuangan dan perlengkapan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
- h) Pelaksaaan koordinasi dengan unit/instansi lain yang berkaitan dengan pelaksanaan bidang tugasnya
- i) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi
- j) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsi

Adapun susunan organisasi UPTD Kabupaten Situbondo menurut

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 26 TAHUN 2009 terdiri dari :

1. Unsur pimpinan yaitu Kepala UPTD PKB
2. Unsur pembantu pimpinan yaitu Urusan Tata Usaha
3. Unsur pelaksana yaitu :
 - a. Sub Unit Pendataan
 - b. Sub Unit Administrasi Pengujian
 - c. Sub Unit Penguji

Bagian Struktur Organisasi
Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor Kab.
Situbondo



Gambar: 4.2

Sumber: UPTD PKB Kab. Situbondo 2011

Keterangan:

- Kepala UPTD PKB mempunyai tugas :
 1. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan administrasi pengujian kendaraan bermotor
 2. Memimpin, mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan melekat terhadap seluruh unit kerjayang berada dibawahnya
 3. Melakukan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

- Urusan Tata Usaha mempunyai tugas dan fungsi:
 1. Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan administrasi umum meliputi penyusunan program ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan perpustakaan serta kearsipan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
 2. Adapun fungsi Urusan Tata Usaha:
 - a. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja tahunan di bidang pelayanan pengujian kendaraan bermotor
 - b. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) dan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Perhubungan di bidang pelayanan pengujian kendaraan bermotor
 - c. Pelaksanaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan
 - d. Pengelolaan administrasi kepegawaian
 - e. Pengelolaan anggaran dan pelaksanaan administrasi keuangan
 - f. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan
 - g. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokalan dan perpustakaan
 - h. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi
 - i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh UPTD Terminal sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- Sub Unit Pendataan mempunyai tugas dan fungsi:
 1. Melakukan pengendalian data uji kendaraan bermotor

2. Adapun fungsi sub unit pendataan sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana pengelolaan data dan sistem informasi manajemen
- b. Penyajian dan mengendalikan data uji kendaraan bermotor
- c. Melakukan Verifikasi data
- d. Pengaturan, penyimpanan, pemeliharaan dan kerjasama teknis pengelolaan data dengan pihak lain
- e. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh UPTD sesuai dengan bidang dan tugas fungsinya

• Sub Unit Pengujian mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Sub Unit Pengujian mempunyai tugas melakukan pemeriksaan, pengujian dan pengitungan daya angkut kendaraan bermotor
2. Sedangkan fungsi dari Sub Unit Pengujian antara lain:
 - a. Pemeriksaan dan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan teknis peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - b. Penentuan dan pelaporan hasil uji kendaraan kepada kepala UPTD untuk mendapatkan pengesahan hasil uji
 - c. Pelaksanaan perhiyungan terhadap daya angkut kendaraan baru yang akan diuji sesuai dengan kelas jalan

- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya

Kelembagaan pemerintah diarahkan pada perwujudan kelembagaan yang semakin dinamis, cepat dan fleksibel sesuai kebutuhan masyarakat.

(2) Prosedur kerja dalam pengujian kendaraan bermotor

Pelaksanaan pengujian yang dilakukan meliputi pengujian secara teknis dan pengecekan kelengkapan administratif. Pengujian kelaikan secara teknis meliputi pemeriksaan dengan tahap-tahap adalah sebagai berikut:

1. Pemilik kendaraan harus mengajukan permohonan secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah disediakan pada loket di UPTD PKB Kabupaten Situbondo dan memenuhi persyaratan yang ditentukan sebelum berakhirnya masa uji berkala.
2. Pengujian yang dilakukan meliputi pengujian secara teknis dan pengecekan kelengkapan administratif. Pengujian kelaikan secara teknis meliputi pemeriksaan terhadap: sistem rem; sistem kemudi; posisi roda depan; badan dan kerangka kendaraan; pemuatan; klakson; lampu-lampu; penghapus kaca; kaca spion; emisi gas buang; ban; kaca depan dan kaca jendela; alat pengukur kecepatan; sabuk keselamatan; serta perlengkapan dan peralatan.
3. Terhadap kendaraan yang telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dinyatakan lulus uji dan diberikan tanda bukti lulus bukti.

4. Terhadap kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta tidak lulus uji, petugas penguji memberitahukan secara tertulis tentang perbaikan-perbaikan yang harus dipenuhi serta perihal waktu dan tempat.

Dari hasil wawancara mengenai prosedur kesederhanaan pengujian kendaraan bermotor pihak UPTD oleh Ibu Sri Wahyuni dari bagian administrasi menyatakan:

" mengenai kesederhanaan prosedur pengujian, bahwa sebenarnya Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo telah berusaha dalam menyederhanakan prosedur setiap jenis pelayanan yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo termasuk didalamnya yaitu kegiatan uji emisi kendaraan bermotor. Masyarakat beranggapan bahwa apabila seluruh persyaratan dalam pengajuan permohonan uji emisi telah lengkap dan benar maka pelayanan uji emisi kendaraan bermotor akan lancar bahkan dapat dipercepat proses penyelesaiannya". (wawancara tanggal 12 Juli 2013, Pukul 11.00 di ruang kerja)

Hal senada juga di sampaikan oleh Bapak Danial selaku staff administrasi menyampaikan bahwa:

" Pengujian saat ini berjalan dengan system one way sehingga tidak ada masyarakat yang boleh melakukan pendaftaran melalui calo, mereka harus tetap menunggu antrian dan urutannya. Jadi disini calo hanya akan menjadi perantara atau pengganti orang yang mengurus saja". (wawancara tanggal 12 Juli 2013, Pukul 10.00 di ruang staff UPTD)



Gambar: 4.3

Pendaftaran Uji Kendaraan Bermotor

Sumber: UPTD PKB Kab. Situbondo 2013

Sedangkan masyarakat yang diwakili oleh Bapak Afandi selaku pemilik angkutan umum berkata :

" seharusnya prosedur pengujian dapat dipermudah lagi mengingat kami juga harus bekerja diluar sana, jadi belum tentu paham administrasi seperti apa, dan seharusnya berkas kami tersimpan di UPTD seperti model perpanjangan pajak surat kendaraan di samsat hanya perlu menunjukkan KTP dan STNK lama. Masyarakat memandang dalam hal administrasi cukup rumit". (wawancara tanggal 12 Juli 2013, Pukul 10.30 di ruang tunggu UPTD)

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Suyanto selaku pemilik kendaraan menyampaikan bahwa:

" seharusnya mekanisme pengujian tersebut berlangsung cepat agar para pemilik kendaraan yang melakukan pengujian terhadap kendaraannya dapat segera melakukan aktivitasnya kembali. Dengan hal ini masyarakat akan merasa mengeluh dengan lambannya kinerja pelayanan yang berjalan saat itu". (wawancara tanggal 12 Juli 2013, Pukul 11.00 di ruang tunggu UPTD)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Didik selaku pemilik kendaraan menyampaikan:

" sebaiknya dengan alur pengujian yang sangat rumit kebijakan dari Dinas harus dirubah atau diperharui, sehingga segala proses pengujian uji dari pendaftaran hingga keluarnya surat hasil uji berjalan cepat". (wawancara tanggal 12 Juli 2013, Pukul 11.30 di halaman UPTD)

Hal ini juga di utarakan oleh salah satu sopir angkutan yang sedang melakukan pengujian terhadap kendaraannya yaitu Bapak Purwanto, menyampaikan:

" menurut saya, lamanya proses pengujian ini menjadi hal yang lumrah mengingat segala prosesnya juga membutuhkan waktu dari setiap tahap uji kelayakan ini, namun setidaknya segala penyampaian pelayanan harus dipenuhi, sehingga masyarakat yang melakukan pengujian tidak mengeluh terhadap lamanya proses ini." (wawancara tanggal 12 Juli 2013, Pukul 01.00 di ruang tunggu UPTD)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Sukono selaku sopir angkutan yang sedang melakukan pengujian terhadap kendaraannya, menyampaikan:

" biasanya apabila proses pengujian berlangsung lama dengan melihat antrian yang cukup panjang, para pemilik kendaraan lebih berinisiatif menggunakan jasa calo agar segala prosesnya lebih dipermudah dan pasti lulus, maka dari itu dengan banyaknya keluhan dari masyarakat dan semakin berkembangnya jasa calo, sebaiknya aparat lebih mengedepankan kualitas pelayanan yang diberikan terhadap masyarakat agar masyarakat sendiri sadar bahwa proses pengujian faktanya sangat sederhana." (wawancara tanggal 12 Juli 2013, Pukul 01.30 di halaman UPTD)

Namun sedikit berbeda dengan apa yang dilontarkan oleh Kepala UPTD

Bapak Budi Santoso yang menyatakan :

" sebenarnya pengujian uji cukup mudah, masyarakat hanya perlu menunjukkan BPKB asli dan STNK, serta tanda pengenal. Yang menjadikan semua prosedur ini menjadi sulit adalah kebiasaan masyarakat yang memperjual belikan kendaraannya tanpa mengganti surat-surat kepemilikan sehingga proses ini sedikit lambat". (wawancara tanggal 13 Juli 2013, Pukul 11.00 di ruang kerja UPTD)

Mengenai masa pengujian, memiliki waktu berlaku selama 6 bulan. Setiap kendaraan wajib uji berkala yang pertama harus didaftarkan uji selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum berakhir masa pembebasan uji berkalayang pertama atau 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB) yang pertama untuk mendapatkan penetapan pelaksanaan pengujian berkala. Pendaftaran untuk pengujian berkala kendaraan bermotor selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum berakhir masa uji. Apabila terjadi keterlambatan pelaksanaan pendaftaran, kepada pemilik dikenakan denda.

Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan oleh penguji yang mempunyai keahlian dan pelatihan khusus teknis sebagai tenaga penguji. Dengan demikian penguji tidak dapat dilaksanakan oleh keseluruhan pegawai dinas Pengujian dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu dilakukan oleh para penguji.

Apabila persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam syarat pengajuan pengujian kendaraan bermotor telah dipenuhi, penguji melaksanakan pengujian kendaraan dan hasilnya dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan teknis. Dan apabila kendaraan yang dinyatakan lulus akan diberi buku uji dan tanda uji, kendaraan yang dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik atau pemegang kuasa tentang :

- a. Perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan;
- b. Waktu dan tempat pengujian ulang.

Pemegang kuasa kendaraan yang tidak menyetujui keputusan penguji dapat mengajukan banding atau keberatan kepada atasan penguji. Bagi kendaraan yang rusak dan tidak dapat digunakan maka pemilik kendaraan juga memiliki kewajiban untuk melaporkannya kepada UPTD Dinas Perhubungan. Yaitu pengujian penghapusan dilaksanakan oleh penguji dengan melakukan penilaian kondisi teknis kendaraan yang dimana kondisi teknis tersebut digunakan sebagai dasar penghapusan kendaraan milik Instansi atau Badan Pemerintah dan laporan yang dilakukan dalam kondisi rusak.

Dalam perubahan status dalam pengujian menurut penyampaian Bapak Budi Santoso selaku Kepala UPTD menyatakan :

" proses pengujian sepenuhnya di tangan penguji terkait kelulusan atau tidak dan itu memiliki uji ulang tersendiri, seringkali masyarakat hanya melihat kebutuhannya saja tidak melihat dari sisi keamanan saat berkendara di jalan raya". (wawancara tanggal 13 Juli 2013, Pukul 01.00 di ruang kerja)

Dilihat dari tanggapan penyampaian masyarakat dari 10 orang mengenai kesesuaian prosedur pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor penumpang kendaraan umum adalah sebagai berikut :

Tabel: 4.1


Kesesuaian Prosedur Pelaksanaan Pengujian
Kendaraan Bermotor Angkutan Umum

JAWABAN	JUMLAH	PERSENTASE
YA	7	70
KADANG-KADANG	1	10
TIDAK	2	20
JUMLAH	10	100

Sumber : Dari data primer yang diolah 2013

Berdasarkan tanggapan dari masyarakat yang menguji kendaraan angkutan menunjukkan bahwa 70% masyarakat menyatakan bahwa pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor angkutan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagaimana dituliskan dalam buku panduan uji, namun ada 20% masyarakat mengatakan tidak sesuai dan 10% mengatakan pelaksanaannya kadang-kadang.

Mekanisme Pengujian Kendaraan Bermotor Berdasarkan PP No. 44 Th 1993



Sumber: UPTD PKB Kab. Situbondo 2011

Gambar: 4.4

Adapun persyaratan yang dibutuhkan dalam pengujian berkala kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

I. Berkala Pertama:

1. Telah mendapat Sertifikat Uji Tipe, Sertifikat Registrasi Uji Tipe dan Tanda Lulus Uji Tipe :

- a. Mengisi formulir permohonan;
- b. Memiliki bukti pembayaran biaya Uji Berkala;
- c. Memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor dan Buku Pemilik kendaraan bermotor;
- d. Memiliki Sertifikat Registrasi Uji Tipe;
- e. Photocopyjati diri pemilik kendaraan dengan menunjukkan aslinya;
- f. Membawa kendaraan ke unit pelaksanaan pengujian berkala.

2. Kendaraan belum mendapat Sertifikat Uji Tipe :

- a. Mengisi formulir permohonan;
- b. Memilikibukti pemilikan kendaraan yang sah;
- c. Memiliki bukti pembayaran biaya uji berkala;
- d. Memiliki pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan yang bersangkutan dari Dirjen serta surat keterangan hasil pemeriksaan mutu dari Kepala Kantor Wilayah tempat kendaraan tersebut dibuat, dan/atau dirakit dan/atau diimpor;
- e. Photocopy jati diri pemilik kendaraan dengan menunjukkan aslinya;
- f. Membawa kendarannya ke unit pelaksana uji berkala.

II. Berkala Ulangan :

- a. Memiliki tanda bukti lulus uji yang lama;
- b. Melampirkan surat tanda terima laporan bagi kendaraan yang tidak dapat melaksanakan Uji Berkala pada saat masa berlaku uji berakhir;
- c. Memiliki tanda jati diri pemilik kendaraan;
- d. Lulus uji berkala.

3. Kepastian Biaya Berdasarkan PERDA Kab. Situbondo Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan dan Ketentuan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Tabel: 4.2

Tarif Pengujian Kendaraan Bermotor

No	Jenis Pelayanan	Besarnya Retribusi	Keterangan
I	II	III	IV
1	Pendaftaran	Rp 3.000	
2	Pengujian Kendaraan Bermotor		
	a. Biaya Penetapan Lulus Uji	Rp 18.000	
	b. Kelengkapan Lulus Uji	Rp 10.000	
	a) Buku Uji Berkala	Rp 6.000	
	b) Tanda Uji	Rp 15.000	
	c) Tanda Samping/Stiker		
3	Pelayanan Mutasi Keluar	Rp 100.000	
4	Pelayanan Numpang Uji Keluar Daerah	Rp 60.000	
5	Pelayanan Uji Pertama Kali	Rp 25.000	
6	Pelayanan Perubahan Bentuk	Rp 50.000	
7	Pelayanan Perubahan Fungsi/Sifat	Rp 20.000	

Sumber: UPTD PKB Kab. Situbondo 2011

Berdasarkan tabel diatas setiap pengujian kendaraan bermotor penumpang kendaraan umum dikenai biaya pengujian. Dasar hukum penerapan biaya pengujian kendaraan bermotor dan besarnya retribusi yang dibebankan secara berurutan. Dan apabila pemilik kendaraan lalai dalam melakukan pengujian berkala terhadap kendaraan bermotor yang dimiliki maka sanksi yang dikenakan adalah denda. Serta besar denda yang dikenakan adalah sebagai berikut:

- Terlambat Uji Per Bulan Rp 10.000
- Terlambat Mendaftar Per Bulan
 - Mobil Barang/Bus Rp 1.500
 - MPU, Kereta Gandeng dan Kereta Tempel Rp 1.000

Dalam penetapan biaya denda menurut penuturan Bapak Irawan selaku staf administrasi menyampaikan :

" Mengenai biaya, tidak ada penetapan atau penjelasan secara detail mengenai pengelolaan uang denda yang dikenakan bagi kendaraan yang mengalami keterlambatan dalam pengujian kendaraan bermotor. Kami hanya menjelaskan bahwa uang denda ini akan dicatat sebagai pendapatan bukan pajak yang harusnya sama dengan iuran yang diperoleh melakukan pengujian kendaraan bermotor". (wawancara Tanggal 15 Juli 2013, Pukul 10.00 di ruang kerja)

Hal senada juga di sampaikan oleh Bapak Sugeng selaku staff administrasi mengatakan bahwa:

" Setahu saya, mengenai biaya denda yang diberikan terhadap kendaraan yang mengalami keterlambatan dalam pengujian kendaraan bermotor itu memang tidak ada ketentuan dari pihak Dinas. Dan tentang uang denda tersebut adalah sebagai pemasukan luar yang dicatat sebagi kas". (wawancara tanggal 15 Juli 2013, Pukul 11.00 di ruang kerja)

Pemilik kendaraan yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terhitung yang tidak atau kurang dibayar. Dan sanksi peraturan yang telah berlaku yaitu bditerapkannya sanksi hukum atas pelanggaran terhadap kendaraan bermotor umum yang tetap beroperasi meskipun dinyatakan tidak laik operasi. Sanksi yang diberikan berupa pencabutan ijin operasional.

4. Ketepatan Waktu Pelayanan dan Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor

Tabel: 4.3

Akumulasi Waktu Pelayanan Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor

NO	URAIAN	WAKTU	NO	URAIAN	WAKTU
	A. PEMERIKSAAN ADMINISTRASI			B. PEMERIKSAAN TEKNIS	
1	Proses Verifikasi dan Validasi data	2 menit	1	Pra Uji	5 menit
				Pemeriksaan dengan Alat Uji	
2	Pembayaran Retribusi	1 menit	2	CO / HC (Smoke Tester)	1 menit
3	Penyiapan (Kartu Induk, Plat Uji dan Buku Uji)	6 menit	3	Brake Tester	3 menit
4	Pengisian Buku Uji dan Kartu Induk	3 menit	4	Side Slipe Tester	1 menit
5	Pengesahan Buku Uji	2 menit	5	Head light Tester	2 menit
6	Pengetokan Tanda Uji	1 menit	6	Di Pit Lift (pemeriksaan bawah kendaraan)	3 menit
	TOTAL	15 menit			
			7	Pengecatan Tanda Samping	3 menit

8	Uji Jalan / Road Tester	2 menit
	TOTAL	20 menit

Sumber: UPTD PKB Kab. Situbondo 2011

Berdasarkan tabel diatas ketepatan waktu pengujian kendaraan bermotor di UPTD PKB Kabupaten Situbondo sesuai dengan kebijakan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo yang mana hal tersebut menjadi patokan kepada setiap masyarakat atau pemilik kendaraan yang menguji emisi kendaraannya sebagai batasan jangka waktunya.

Dari penuturan pihak UPTD sendiri yang diwakili oleh Bapak Budi Santoso selaku Kepala Balai Pengujian menyampaikan bahwa :

" kami memiliki standarisasi pelayanan sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya kami sebagai aparatur melakukan efisiensi dalam proses pemberkasannya demi mempercepat waktu dan kinerja". (wawancara tanggal 16 Juli 2013, Pukul 10.00 di ruang kerja)

Sedangkan dari pihak masyarakat yang diwakili oleh Bapak Afandi menyatakan:

" dalam prosedur kepastian waktu memang terbilang cepat namun dikarenakan banyaknya kendaraan dan antriannya lama menjadikan kami harus menunggu lama untuk menyelesaikan pengujian kendaraan ini". (wawancara tanggal 16 Juli 2013, Pukul 11.00 di ruang kerja)

Salah satu kendalanya adalah mengkondisikan waktu berkomunikasi maka pengujian yang akan berlangsung tidak akan bisa berjalan dengan baik. Maka masyarakat akan merasa mengeluh jika waktu diluar jam kerjanya digunakan untuk jam kerja. Hal ini dapat menimbulkan rasa mengeluh dan rasa tidak senang

masyarakat terhadap kinerja pelayanan sehingga pekerjaan yang akan dilakukan hasilnya kurang maksimal.

b. Upaya Petugas Dalam Peningkatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dalam melihat kinerja mereka berpatok pada standar operasional yang telah ditentukan oleh kementerian baik dalam prosedur pelaksanaan uji, sedangkan untuk pelayanan sesuai dengan apa yang telah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo.

Di bidang pelayanan masyarakat masih terdapat berbagai kelemahan dan kekurangan sehingga perlu dilakukan berbagai langkah ke arah perbaikan dan peningkatan pelayanan yang terus di upayakan oleh pemerintah. Permasalahan utama pelayanan publik pada dasarnya adalah berkaitan dengan kemampuan kinerja aparat itu sendiri. Kinerja yang berkualitas sangat tergantung pada berbagai aspek, yaitu bagaimana pola penyelenggaraan (tata laksana), dukungan sumber daya manusia, dan kelembagaan. Dilihat dari sisi pola penyelenggaraannya, kinerja pelayanan pengujian kendaraan bermotor masih memiliki berbagai kelemahan antara lain:

- a. *Kurang informatif*. Berbagai informasi yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat, lambat atau bahkan tidak sampai kepada masyarakat.
- b. *Kurang responsif*. Hal ini terjadi pada hampir semua tingkatan unsur pelayanan, mulai pada tingkatan kinerja petugas pelayanan sampai dengan penanggungjawaban

instansi. Respon terhadap berbagai keluhan, aspirasi, maupun harapan masyarakat seringkali lambat atau bahkan diabaikan sama sekali.

c. *Kurang mau mendengar keluhan/saran/aspirasi masyarakat.* Pada umumnya aparat pelayanan kurang memiliki kemauan untuk mendengar keluhan/saran/aspirasi dari masyarakat. Akibatnya, pelayanan dilaksanakan dengan apa adanya, tanpa ada perbaikan dari waktu ke waktu.

d. *Birokratis.* Pelayanan perijinan pada umumnya dilakukan dengan melalui proses yang terdiri dari berbagai level, sehingga menyebabkan penyelesaian pelayanan yang terlalu lama. Sehingga kemungkinan besar masyarakat untuk bertemu dengan penanggungjawab pelayanan, dalam rangka menyelesaikan masalah yang terjadi ketika pelayanan diberikan, juga sangat sulit. Akibatnya, berbagai masalah pelayanan memerlukan waktu yang lama untuk diselesaikan.

e. *Inefisien.* Berbagai persyaratan yang diperlukan (khususnya dalam pelayanan perijinan) seringkali tidak relevan dengan pelayanan yang telah diberikan.

Dilihat dari sisi sumber daya manusianya, kelemahan utamanya adalah berkaitan dengan profesionalisme, kompetensi, empati dan etika. Berbagai pandangan juga setuju bahwasalah satu dari unsur yang perlu dipertimbangkan adalah masalah sistem kompensasi yang tepat.

Melihat dari tuntutan terhadap perbaikan dan peningkatan kualitas kinerja pelayanan akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat, maka UPTD PKB Kabupaten Situbondo menyadari hal itu dan harus mengambil langkah nyata untuk menata sistem dan mekanisme pelayanan yang bisa memuaskan

masyarakat. Hal ini dikatakan oleh Bapak Budi Santoso selaku Kepala UPTD PKB Kabupaten Situbondo:

" Perihal ini kami menyadari pentingnya meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Untuk itu kami harus terus berupaya meningkatkan kualitas kinerja pelayanan yang kami lakukan terkait dengan usaha untuk meningkatkan kualitas kinerja pelayanan, seperti:

- a. Penyederhanaan sistem dan prosedur kinerja pelayanan*
- b. Mempublikasikan atau mensosialisasikan kepada masyarakat secara luas akan pentingnya keamanan saat mengemudi di jalan*
- c. Peningkatan pengawasan dan pengecekan terhadap proses pengujian".*
(wawancara Tanggal 17 Juli 2013, Pukul 09.00 di ruang kerja)

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Ari Sulistijowati selaku Kepala Tata Usaha UPTD PKB Kabupaten Situbondo :

" melihat dari tuntutan terhadap perbaikan sistem di dalam UPTD ini adalah dengan mengembangkan pelayanan prima kinerja, dimana setiap petugas harus mengikuti prosedur yang ada serta di dalamnya terdapat penyesuaian prosedur agar lebih efektif dengan mengemban tugas yang di kerjakan. Selain itu kami meminimalisir adanya kasus percaloan dengan menggunakan model First in First. Sehingga calo hanya akan sebagai perantara pemilik kendaraan tidak akan mampu mempercepat posisi antriannya, dengan ini kinerja aparat akan berjalan maksimal dan mempengaruhi hasil dari pengujian". (wawancara tanggal 17 Juli 2013, Pukul 11.00 di ruang kerja)

- a. Penyederhanaan sistem dan prosedur pelayanan; artinya proses pengujian dan sistem pengujian tidak menggunakan tahapan yang panjang. Proses yang semula kurang tersistematis kemudian disusun dan disederhanakan menjadi 3 loket dan 1 tempat pengujian saja sehingga diharapkan tidak berbelit-belit atau tidak menyulitkan masyarakat dalam pengurusan. Pertimbangan yang dipakai dalam menyusun prosedur pelayanan adalah aspirasi reformasi yang berkembang dewasa ini yang telah mengangkat suatu isu pokok, yaitu: perlunya memperbaiki kinerja aparat, agar*

mampu melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat secara baik, yaitu pelayanan yang cepat, mudah, murah, berkeadilan, berkepastian, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel).

b. Mempublikasikan/mensosialisasikan kepada masyarakat secara luas akan pentingnya pengujian kendaraan bermotor. Semakin banyak masyarakat yang paham dan peduli pentingnya pengujian kendaraan bermotor hal ini dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas, mengurangi pencemaran udara dan kebisingan serta meningkatkan pendapatan daerah dari sektor non pajak. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Ari Sulitjowati, Kepala Tata Usaha UPTD PKB Kabupaten Situbondo bahwa cara sosialisasi yang dilakukan oleh UPTD PKB Kabupaten Situbondo adalah dengan memasang spanduk-spanduk pada tempat strategis, memberikan stiker bagi masyarakat yang telah melakukan uji berkala. Sebagai tuntutan pula bagi masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas akan semakin menguat. Oleh karena itu, kredibilitas pemerintah sangat ditentukan oleh kemampuannya mengatasi berbagai permasalahan di atas sehingga mampu menyediakan pelayanan publik yang memuaskan masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

c. Peningkatan pengawasan dan pengecekan terhadap proses pengujian. Hal ini dilakukan sebagai wujud tanggung jawab terhadap kualitas hasil pengujian. Aturan yang ditetapkan menyebut bahwa hanya pemilik sendiri yang diperkenankan membawa masuk kendaraan ke tempat pengujian.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan yang diperoleh dari obyek penelitian, dimana dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan

wawancara dan pedoman dokumentasi, serta jenis data yang dipakai adalah sekunder berupa *time series* dengan periode waktu 3 (tiga) tahun, maka diperoleh data sekunder yakni dengan data jenis kendaraan yang dilayani atau yang di uji pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Situbondo, selang Tahun 2010-2012 dengan data target pendapatan asli daerah dari pengujian kendaraan bermotor 2010-2012.

Menurut penuturan Bapak Bambang dari bagian Locket menyatakan:

" pengujian kendaraan bermotor di wilayah situbondo cukup besar jumlahnya. Sebagian besar memang kendaraan berat dan kendaraan umum". (wawancara tanggal 19 Juli 2013, di ruang loket UPTD)

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Irawan dari bagian Rekomendasi menyampaikan:

" setiap pengujian tergantung dari besarnya wilayah yang dilewati kendaraan bermotor, Situbondo adalah wilayah pantura yang ramai dilewati kendaraan besar untuk jalur Jawa-Bali, mengingat jenis pelayanan yang beragam. Hal ini menumbuhkembangkan besarnya pengujian kendaraan bermotor untuk pertahunnya di Kabupaten Situbondo". (wawancara tanggal 19 Juli 2013, di ruang kerja

Adapun jenis-jenis kendaraan yang dilayani atau yang di uji pada UPTD PKB Kabupaten Situbondo terdiri dari:

1. Mobil Bus, dengan Jenis Kendaraan Umum, Jenis Kendaraan Bukan Umum dan Jenis Kendaraan Dinas.
2. Mobil Barang yang terdiri dari :
 - a) Truck, dengan Jenis Kendaraan Umum, Jenis Kendaraan Bukan Umum dan Jenis Kendaraan Dinas

- b) Pick Up, dengan Jenis Kendaraan Umum, Jenis Kendaraan Bukan Umum dan Jenis Kendaraan Dinas
 - c) Tangki, dengan Jenis Kendaraan Umum, Jenis Kendaraan Bukan Umum dan Jenis Kendaraan Dinas
3. Kereta Tempelan, dengan Jenis Kendaraan Bukan Umum
 4. Mobil Penumpang, dengan Jenis Kendaraan Umum dan Jenis Kendaraan Bukan Umum.

Untuk lebih jelas data sekunder atau data dari Jenis Kendaraan yang dilayani atau yang di uji pada UPTD PKB Kabupaten Situbondo selang 2010 sampai dengan 2012 datanya dapat dilihat pada tabel.




Gambar: 4.5

Pengujian Roda Kendaraan

Sumber: UPTD PKB Kabupaten Situbondo 2013

Berdasarkan data sekunder atau data jenis kendaraan pada lampiran menunjukkan bahwa jenis pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang dilayani wajib melakukan pengujian. Uji pada UPTD PKB Kabupaten Situbondo setiap tahunnya bertambah atau mengalami peningkatan dengan penjelasan tabel sebagai berikut:



Tabel: 4.4
Jumlah Kendaraan Bermotor Lulus Uji
Tahun: 2010

No	Jenis Pengujian	Mobil Penumpang	Mobil Bus		Mobil Barang		Kereta Gandeng		Kereta Tempel		Uji Pertama		Npu		Jumlah		Jml
			U	BU	U	BU	U	BU	U	B U	U	BU	U	BU	U	BU	
1	Januari	9	14	5	82	306	13	0	0	0	5	18	15	31	138	360	498
2	Februari	10	12	3	66	287	21	3	0	0	8	10	11	24	128	327	455
3	Maret	8	12	7	69	327	21	3	0	0	3	9	13	25	126	371	497
4	April	8	19	6	95	318	25	4	0	0	9	12	5	16	161	356	517
5	Mei	10	19	7	70	306	24	2	0	0	7	18	9	25	139	358	497
6	Juni	7	11	10	93	308	13	3	0	0	5	11	7	25	136	357	493
7	Juli	6	11	5	82	295	15	1	0	0	4	14	12	38	130	353	483
8	Agustus	8	11	5	69	298	25	0	0	0	7	17	10	17	130	337	467
9	September	4	9	4	69	268	23	5	0	0	2	21	6	18	113	316	429
10	Oktober	5	18	7	92	331	21	5	0	0	6	13	14	31	156	387	543
11	November	10	15	6	58	348	18	3	0	0	6	20	10	22	117	399	516
12	Desember	9	14	7	106	332	19	4	0	0	8	21	16	27	172	391	563
Jumlah Total		94	165	72	951	3.724	238	33	0	0	70	184	128	299	1.646	4.312	5.958
		94	237		4.675		271		0		254		427		5.958		5.958

Sumber: UPTD PKB Kabupaten Situbondo

Berdasarkan tabel diatas tahun 2010 jumlah kendaraan yang lulus uji sebanyak **5.958** kendaraan dengan rincian jumlah kendaraan sebagai berikut:

- Angkutan Umum = 1.646 Kendaraan
- Barang = 4.312 Kendaraan

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



Tabel: 4.5
Jumlah Kendaraan Bermotor Lulus Uji
Tahun : 2011

No	Jenis Pengujian	Mobil Penumpang	Mobil Bus		Mobil Barang		Kereta Gandeng		Kereta Tempel		Uji Pertama		NPU		Jumlah		JML
			U	BU	U	BU	U	BU	U	BU	U	BU	U	BU	U	BU	
1	Januari	5	14	11	98	343	12	4	1	0	6	17	8	24	144	399	543
2	Fenbruari	9	12	7	100	314	26	0	0	1	6	18	11	21	164	361	525
3	Maret	8	10	6	76	306	24	5	1	0	6	21	6	23	131	361	492
4	April	3	21	13	103	332	30	4	1	0	14	12	12	24	184	385	569
5	Mei	12	16	8	102	381	21	2	0	0	13	14	12	28	176	433	609
6	Juni	4	14	7	92	310	17	1	0	0	7	20	11	21	143	359	502
7	Juli	6	12	8	99	379	15	6	0	0	8	18	9	34	149	445	594
8	Agustus	10	12	7	108	311	17	1	0	0	7	11	3	24	157	354	511
9	Septe,Ber	8	9	10	75	302	30	0	2	1	3	13	11	24	138	350	488
10	Oktober	6	19	10	116	360	27	6	2	1	8	21	12	24	187	422	609
11	November	15	17	8	119	333	18	0	0	0	3	16	12	22	184	379	563
12	Desember	6	16	14	103	320	23	2	0	0	11	20	12	23	171	379	550
Jumlah		92	172	109	1191	3991	260	31	7	3	92	201	119	292	1928	4627	6555
		92	281		5182		291	10		293		411		6555		6555	

Sumber: UPTD PKB Kabupaten Situbondo

Berdasarkan Berdasarkan tabel diatas tahun 2010 jumlah kendaraan yang lulus uji sebanyak **6.555** kendaraan dengan rincian jumlah kendaraan sebagai berikut:

- Angkutan Umum = 1.928 Kendaraan
- Barang = 4.627 Kendaraan

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



Tabel: 4.6
Jumlah Kendaraan Bermotor Lulus Uji
Tahun : 2012

No	Jenis Pengujian	Mobil Penumpang	Mobil Bus		Mobil Barang		Kereta Gandeng		Kereta Tempel		Uji Pertama		NPU		Jumlah		JML
			U	BU	U	BU	U	B U	U	BU	U	BU	U	BU	U	BU	
1	Januari	7	11	5	102	356	13	4	1	0	5	14	15	31	154	410	564
2	Februari	8	12	6	111	387	23	3	0	0	8	10	11	24	173	430	603
3	Maret	10	12	7	100	345	23	3	0	0	3	9	13	25	161	389	550
4	April	7	15	6	105	321	25	4	0	1	7	12	7	19	166	363	529
5	Mei	9	19	7	98	329	24	2	1	0	7	15	13	25	171	378	549
6	Juni	7	11	10	99	389	17	3	1	0	5	11	7	26	137	439	576
7	Juli	5	11	5	100	390	15	4	0	1	4	14	12	38	147	439	586
8	Agustus	4	11	5	94	387	25	2	0	0	5	13	10	19	149	426	575
9	September	9	9	8	97	346	23	5	0	0	2	15	6	18	146	392	538
10	Oktober	5	18	7	98	332	21	5	0	0	5	13	13	31	160	388	548
11	November	9	15	6	109	379	18	3	1	0	4	19	10	22	166	429	595
12	Desember	7	14	7	129	400	19	4	1	1	8	21	16	27	194	460	654
Jumlah Total		87	158	79	1.243	4.361	248	44	5	3	63	166	133	305	1924	4943	6867
		87	237		5.604		292		8		229		438		6867		6867

Sumber: UPTD PKB Kabupaten Situbondo

Berdasarkan tabel diatas tahun 2012 jumlah kendaraan yang lulus uji sebanyak **6.867** kendaraan dengan rincian jumlah kendaraan sebagai berikut:

- Angkutan Umum = 1.924 Kendaraan
- Barang = 4.943 Kendaraan

Jumlah jenis kendaraan yang di uji dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 sebagai berikut:

- Jenis angkutan umum = 5.498 Kendaraan
- Jenis kendaraan = 13.882 Kendaraan
- Total = 19.380 Kendaraan

Bertambahnya jumlah kendaraan bermotor yang di uji dari tahun 2010 sampai dengan 2012, pada UPTD PKB Kabupaten Situbondo dipengaruhi oleh banyaknya mobil barang *Pick Up* dan *Truck* dengan jenis kendaraan Bukan Umum sebagaimana tertera pada data jenis kendaraan pada tabel.


Menurut penuturan dari Bapak Budi Santoso selaku Kepala UPTD PKB Kabupaten Situbondo menyatakan:

" pelayanan pada pengujian kendaraan bermotor ini terlihat dari banyaknya jenis kendaraan barang yang di uji semakin bertambah, mengingat bahwa Kabupaten Situbondo sebagai wilayah pantai utara yang menjadi jalur utama untuk lintas arah Jawa-Bali, sehingga kendaraan barang khususnya kendaraan Pick Up dan kendaraan Truck lebih banyak yang di Uji setiap tahunnya, yang disebabkan oleh pemilik usaha memiliki kendaraan barang lebih dari 1 (satu) unit kendaraan barang". (wawancara tanggal 22 Juli 2013, Pukul 09.00 di ruang kerja)

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Sidiq Wahono selaku staff Pelaksana Pengujian menyampaikan:

" dengan banyaknya jenis kendaraan yang menguji pada setiap tahunnya, kami lebih meningkatkan kinerja aparatur kami dengan pelayanan prima secara maksimal agar kepuasan masyarakat menilai kinerja kami cukup memuaskan. Dengan hal ini melihat Kabupaten Situbondo yang ramai dilewati kendaraan bermotor untuk numpang uji agar selalu merasa puas". (wawancara tanggal 22 juli 2013, Pukul 10.00 di ruang kerja)

Dengan banyaknya kendaraan umum atau bukan umum yang melintas di Kabupaten Situbondo sehingga mempengaruhi banyaknya kendaraan barang luar daerah baik kendaraan Pick Up maupun kendaraan Truck yang melaksanakan numpang di Uji pada UPTD PKB Kabupaten Situbondo.



Gambar: 4.6

Suasana Pengecekan Emisi Gas Buang

Sumber: UPTD PKB Kabupaten Situbondo 2013



Gambar: 4.7

Suasana Pengecekan Uji Rem dan Uji Lampu

Sumber: UPTD PKB Kabupaten Situbondo 2013

Dari uraian sebelumnya dimana penataan administrasi kendaraan bermotor yang di uji serta data jenis kendaraan pada tabel yang dijelaskan diatas, maka adapun Jumlah Kendaraan yang di uji pada tahun 2010 sampai dengan 2012 yang merupakan Upaya Peningkatan Kinerja dari Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor dengan datanya sebagai berikut:

Tabel: 4.7

Data jumlah kendaraan yang di Uji Tahun 2010-2012 pada UPTD PKB Kabupaten Situbondo

<u>NO</u>	<u>TAHUN</u>	<u>JUMLAH KENDARAAN</u>
1	2010	5958

2	2011	6555
3	2012	6867

Sumber Data : UPTD PKB Kabupaten Situbondo

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa perbandingan antara jumlah kendaraan yang di uji pada tahun 2010 yakni **5.958** kendaraan dengan yang di uji di tahun 2011 yakni **6.555** kendaraan, dimana kendaraan yang di uji pada tahun 2011 mengalami peningkatan atau bertambahnya jumlah kendaraan yang di uji sebanyak 597 kendaraan. Kendaraan yang di uji pada tahun 2012 yakni **6.867** kendaraan, berarti mengalami kenaikan atau bertambah meskipun dalam jumlah kecil dari kendaraan yang di uji pada tahun 2011 sebelumnya hanya **6.555** kendaraan.

Dari hasil wawancara dengan masyarakat terkait jumlah kendaraan yang di uji dan kondisi serta keramaian yang ada, Bapak Afandi selaku pemilik kendaraan menyampaikan :

" komentar saya hanya dengan apa yang telah dilayani oleh UPTD PKB Kabupaten Situbondo ini cukup baik, tetapi terdapat beberapa kekurangan yaitu saya harus menunggu cukup lama". (wawancara tanggal 23 Juli 2013, Pukul 09.00 di ruang tunggu)

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Suyanto selaku pemilik kendaraan mebyatakan:

" menurut saya mas, dari beberapa pelayanan yang diberikan oleh UPTD PKB Kabupaten Situbondo sudah dilakukan secara maksimal dan sesuai dengan prosedur, tetapi dengan cukup banyaknya kendaraan yang menguji saya mengantri cukup lama. Saya datang pukul 8 pagi dan biasanya kami pulang jam 3 sore". (wawancara tanggal 23 Juli 2013, Pukul 10.00 di ruang tunggu)

Menanggapi hal tersebut Bapak Budi Santoso selaku Kepala UPTD PKB mengatakan :

" bahwa lamanya proses pengujian kendaraan bermotor memang sudah di tentukan 35 menit yang sesuai dengan prsedur ketepatan waktu lama pengujian, jadi kalau ada wajib uji yang mengeluh prosesnya lama hendaknya datang lebih awal untuk mengantri, melihat jumlah kendaraan yang di uji dibalai UPTD cukup besar, tegasnya". (wawancara tanggal 23 Juli 2013, Pukul 01.00 di ruang kerja)

Pelaksanaan kegiatan dalam pelayanan pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan dengan cara berkas permohonan yang diterima diteruskan untuk proses pemeriksaan dan penilaian persyaratan pengujian administrasi. Melihat pegawai dalam tugas yang di emban berpatok pada standar operasional yang telah ditentukan oleh peraturan setiap daerah, baik dalam bidang posisi pelaksanaannya maupun prosedur pelaksanaan Uji.

Tempat Pengujian merupakan tempat steril yang terlarang bagi setiap umum. Hanya pemilik kendaraan yang sedang diuji serta petugas penguji saja yang diperbolehkan masuk. Namun pada pelaksanaannya hal ini masih sangat sulit dilakukan, karena ternyata calo sebagai pihak yang tidak berkepentingan juga dengan leluasa dapat keluar masuk ke wilayah steril tersebut. Selama ini pelaksanaan uji kir sudah terkenal diwarnai korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), juga banyak terjadi pemerasan oleh oknum petugas terhadap pengusaha angkutan agar armadanya lolos uji kir. Hal ini yang menyebabkan kepuasan masyarakat sedikit tidak senang dan banyak mengeluh masalah pengujian kendaraan bermotor menjadi begitu kompleks dan sulit dituntaskan.

2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Upaya Petugas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

a. Faktor Internal

Dalam hal ini yang dimaksud dengan faktor internal adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan suatu organisasi kemampuan suatu organisasi pemerintahan dalam mencapai tujuannya, Untuk mewujudkan pemerintah daerah yang mampu mengolah secara mandiri daerahnya seperti yang diamanatkan dalam GBHN 1993, dibutuhkan aparatur Negara yang berfungsi sebagai pelayan dan pengayom masyarakat. Oleh karena itu dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo diharapkan mempunyai aparat yang memiliki kualitas dan kuantitas yang memadai agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai aparatur pemerintah dengan baik. Berkaitan dengan faktor-faktor internal yang mempengaruhi penyelenggaraan pebgujian kendaraan bermotor di UPTD PKB Kabupaten Situbondo, Bapak Budi Santoso selaku Kepala UPTD PKB Kabupaten Situbondo menyampaikan:

" bentuk kinerja aparatur yang mempengaruhi kerja UPTD PKB Kabupaten Situbondo berupa kemampuan Sumber Daya Manusia seperti pendidikan, kemampuan kerja, kerjasama, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Ada juga bentuk lain seperti kemampuan administrasi juga kelengkapan fasilitas yang ada." (wawancara tanggal 24 Juli 2013, Pukul 09.30 di ruang kerja)

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak Sidiq Wahono selaku penguji pelaksana mnyampaikan :

" rasa empati serta tanggung jawab seorang petugas masih tergolong tinggi. Masing-masing petugas mampu bertanggung jawab terhadap kewenangan yang dimiliki. Disamping itu juga mereka sudah paham terhadap tugas, peran dan

kedudukan berdasarkan tingkat kewenangannya yang dimiliki". (wawancara tanggal 24 Juli 2013, Pukul 10.00 di ruang kerja)

Didalam internal organisasi selalu terdapat faktor yang mendukung serta menghambat kinerja organisasi tersebut. Demikian pula yang di hadapi UPTD PKB Kabupaten Situbondo. Salah satu faktor yang dirasa menjadi pendorong dalam berjalannya sistem kinerja organisasi adalah dengan berjalannya sistem administrasi yang baik. Apa yang telah menjadi pedoman operasional dapat dijalankan dengan baik UPT dalam melayani pengujian masyarakat.

Melihat apa yang di uraikan serta hasil pengamatan dilapangan tampak bahwa UPTD PKB telah banyak sekali melakukan pembenahan serta perubahan dari kondisi semula yang dianggap tidak baik pelayanannya menjadi lebih baik dengan menempatkan pelayanan prima serta mensesederhanakan alur birokrasi yang berbelit. Selain itu sistem antrian yang tidak biasa digantikan akan lebih mempermudah masyarakat serta menjadikan masyarakat lebih puas.

Sedangkan hambatan yang muncul dari internal sendiri adalah kurangnya jumlah pegawai serta besarnya beban tanggungan yang dialami oleh UPTD sendiri seperti yang disampaikan oleh Bapak Budi Santoso selaku Kepala UPTD:

" Setiap hari UPTD harus melakukan pengujian terhadap lebih dari 30-50 kendaraan sedangkan jumlah penguji pelaksana hanya 5 orang. Dengan hambatan seperti ini beban kerja cukup tinggi sehingga pengujian berjalan tidak optimal." (wawancara tanggal 24 Juli 2013, Pukul 01.00 di ruang kerja)

Beberapa kendala yang muncul adalah kapasitas kerja dari para penguji, dimana kebanyakan masyarakat tidak memperhatikan kondisi kendaraan mereka sehingga penguji harus berusaha lebih dalam melakukan proses pengujian harus

berusaha lebih dalam melakukan proses pengujian Bapak Sidiq Wahono selaku penguji pelaksana menyatakan:

" Pengujian kendaraan bermotor pada dasarnya ditekankan pada tingkat keselamatan baik dari si pengemudi maupun mereka yang ada di sekitarnya sehingga syarat mutlak mengenai lulus tidaknya kendaraan adalah pada keselamatan pengendara dan pengguna jalan raya, seringkali masyarakat mengabaikan hal itu dan hanya berfikir asal bisa jalan". (wawancara tanggal 24 Juli 2013, Pukul 01.30 di ruang kerja)

Kendala lain adalah terkait sarana dan prasarana yang dimiliki oleh UPTD Ibu Ari Sulistijowati selaku Kepala Tata Usaha menyampaikan:

" Keluhan yang diberikan masyarakat adalah kurangnya fasilitas ruang tunggu, lahan parkir kendaraan, mushollah serta seringkali terjadi antrian panjang karena tumpukan kendaraan. Sehingga proses pengujian menjadi lama dan banyak diantaranya masyarakat ini berkas kelengkapannya kurang sehingga memperlambat proses layanan". (wawancara tanggal 25 Juli 2013, Pukul 10.30 di ruang tunggu)

Hal serupa juga disampaikan oleh masyarakat yang mengeluh dengan kurangnya fasilitas di UPTD, yaitu Bapak Afandi menyatakan:

" Banyak beberapa hal yang menurut kami kurang bahkan memprihatinkan yaitu mushollah yang kurang layak, ruang tunggu yang panas, minimnya tempat duduk serta lahan parkir yang kurang memadai sehingga masyarakat yang sedang melakukan pengujian berada di halaman UPTD pengujian kendaraan bermotor dengan duduk dibawah pohon". (wawancara tanggal 25 Juli 2013, Pukul 11.00 di halaman UPTD)

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar organisasi UPTD PKB Kabupaten Situbondo sebagai pihak penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor. Untuk saat ini pihak UPTD menyatakan bahwa tidak ada faktor eksternal yang mendukung kinerjanya secara keseluruhan lebih pada hambatan yang muncul dari

luar. Faktor-faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor di UPTD PKB Kabupaten Situbondo Ibu Ari Sulistijowati, selaku Kepala Tata Usaha UPTD PKB Kabupaten situbondo menyampaikan:

" Faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor di UPTD PKB Kabupaten Situbondo, bisa jadi adalah percaloan dan kesadaran masyarakat yang kurang berpartisipasi dalam pengujian kendaraan bermotor. Percaloan memang sangat sulit dihilangkan walaupun telah dipakai berbagai cara untuk mengatasinya karena tingkat kesadaran masyarakat juga rendah." (wawancara tanggal 25 Juli 2013, Pukul 12.30 di ruang kerja)

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi adalah banyaknya masyarakat yang kurang memperhatikan tingkat keselamatan dalam mengemudi serta tingkat kesadaran masyarakat yang juga rendah. Hal lain yang dihadapi adalah banyaknya calo atau makelar dalam proses pengujian. Peran makelar atau calo ini berpura-pura sebagai pemilik kendaraan sehingga pemilik asli seringkali tidak mengetahui kondisi kendaraannya. Akibat dari model seperti ini adalah keselamatan dari pengemudi bahkan penumpang sendiri yang akan terabaikan.

Sudah menjadi rahasia umum ketika calo menjadi alternatif oleh masyarakat dalam melakukan berbagai keperluan administratif. Namun kehadiran calo menjadikan pelayanan yang diberikan oleh instansi punlik seperti UPTD PKB semakin mahal dan tak terjangkau karena biaya jasa yang dibebankan seringkali jauh lebih besar dibanding biaya pengurusan yang ditetapkan oleh pihak instansi. Menurut salah satu staf penguji pelaksana di UPTD, Bapak Sugeng menyatakan :

" peran calo ini kadang membuat jengkel petugas karena sering keluar masuk ruang instansi dan ruang pengujian seenaknya kemudian memaksa petugas untuk

menyelesaikan berkas miliknya terlebih dahulu". (wawancara tanggal 25 Juli 2013, Pukul 01.00 di ruang pengujian)

Hal serupa dengan apa yang diutarakan oleh Bapak Rachmat, selaku staf penguji pelaksana menyatakan :

" dengan adanya calo kami sebagai petugas sangat keberatan dengan keberadaannya. Hal ini yang menjadikan kualitas kinerja petugas menjadi kurang optimal dan pengujian sedikit kurang efektif. Sedangkan dari masyarakat sendiri ini, menjadikan pemilik asli seringkali tidak mengetahui kondisi kendaraannya apakah sudah laik jalan atau sudah lulus uji atau tidak. Hal ini yang kerap menjadi hambatan dan kendala dalam tugas kami." (wawancara tanggal 25 Juli 2013, Pukul 01.30 di ruang kerja)

Tidak sedikit yang mengatakan bahwa calo memudahkan mereka dalam pengujian kendaraan bermotor. Dari hasil penelitian saya di lapangan terlihat bahwa apabila pengurusan menggunakan jasa calo maka prosesnya lebih cepat dan tidak terlalu detail. Hal ini juga diutarakan oleh salah satu pengguna jasa calo, Bapak Suyanto yang berprofesi sebagai pemilik angkutan mengatakan :

" Kalau memakai jasa calo itu lebih cepat selesai dan pemeriksaan tidak terlalu berbelit-belit. Pengalaman saya dulu waktu tidak menggunakan jasa calo, pemeriksaan rem kendaraan malah bikin rem rusak. Mungkin karena terlalu kuat menginjaknya. Tapi sejak pakai jasa calo pemeriksaan rem tidak terlalu detail, jadinya lebih cepat selesai juga. Tapi saya juga tetap sadar kalau rem itu sangat penting, Jadi rem kendaraan tetap saya jaga walau tidak ada pemeriksaan." (wawancara tanggal 25 Juli 2013, Pukul 02.00 di halaman UPTD PKB)

Hal serupa juga didukung oleh pernyataan Bapak Afandi Selaku pemilik kendaraan mengatakan:

" Proses pengawasannya kadang memakan waktu lama dan sering kita segera menyelesaikanny, oleh karena itu kami lebih memilih menggunakan jasa calo sebagai perantara kami untuk melakukan pengujian kendaraan ini agar prosesnya lebih cepat dan tidak berbelit-belit." (wawancara tanggal 25 Juli 2013, Pukul 02.00 di halaman UPTDPKB)

Melihat dari Hambatan lain yang timbul pada indikator ini adalah tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengujian kendaraan bermotor. Seperti yang dituturkan oleh Bapak Rachmat, selaku penguji pelaksana yang sedang melakukan pengujian menyatakan:

" Hambatan-hambatan yang muncul adalah kurang sadarnya masyarakat akan pengujian kendaraan. Banyak diantaranya masyarakat tidak melakukan pelaporan ketika melakukan pengujian atau numpang uji di luar wilayah situbondo, kendaraan tidak beroperasi lagi atau rusak, kendaraan sudah dimutasi ke daerah lain, kesengajaan atau ketidakkesengajaan masyarakat karena tidak tahu atau tidak ada biaya dan lain sebagainya. Sehingga berkas maupun catatan akan kondisi kendaraan tidak lengkap. Itulah kendala yang sering kami temui di lapangan. Memang pengujian kendaraan bermotor sudah dipahami betul oleh masyarakat namun tetap saja ada yang tidak mengerti karena memang tingkat pendidikan rata-rata supir yang rendah sedangkan sering kali pemilik kendaraan malas untuk mengurusinya." (wawancara tanggal 26 Juli 2013, Pukul 10.00 di ruang pengujian)

Hal ini didukung oleh pernyataan Bapak Sidiq Wahono, Kepala Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Situbondo, yang mengatakan bahwa:

" Dari beberapa yang tidak melakukan uji kir secara rutin itu hampir sebagian besar merupakan supir mobil barang dan bus. Untuk itu Dinas Perhubungan bersama Kepolisian sering melakukan operasi Pengujian Kendaraan Bermotor di jalan. Terkadang kendala yang paling besar menghadapi para supir tersebut karena tingkat pendidikan mereka yang rata-rata rendah sehingga sulit mengerti prosedur pengurusan administrasi yang dibutuhkan yang sebenarnya sangat mudah." (wawancara tanggal 26 Juli, Pukul 10.30 di ruang kerja)

Mengingat bahwa betapa pentingnya uji kelaikan kendaraan bermotor ini baik bagi pemilik kendaraan dan masyarakat terkait dengan keselamatan transportasi maka Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo terus berupaya melakukan upaya penetrasi kepada para pemilik kendaraan agar dapat melakukan pengujian berkala secara rutin.

C. ANALISIS DATA

1. Upaya Petugas UPTD PKB Dalam Memberikan Pelayanan Pengujian

Kendaraan Bermotor

a. Mekanisme Pelaksanaan

1. Sumber Daya Aparatur

Organisasi pemerintah atau organisasi publik dikelola oleh orang-orang secara kolektif. Tanpa ada orang-orang yang memiliki komitmen maka organisasi pemerintah tidak akan dapat berjalan secara efektif. Sumber daya aparatur dalam pelayanan publik merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Seperti pelayanan publik yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Kabupaten Situbondo nampak belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari jumlah tenaga penguji dan tenaga administrasi yang ada dengan jumlah permintaan masyarakat yang meminta pelayanan tidak seimbang dan alat pemeriksa uji kendaraan terbatas serta fasilitas yang kurang memadai, sehingga memperlambat waktu pelayanan. Sofwani dan Elyas, (2000:15-16) secara ideal persyaratan teori yang menyangkut pelayanan publik terdapat beberapa unsur dasar yang harus dipenuhi agar sebuah pelayanan yang diberikan oleh aparatur Negara bisa dikatakan layak, antara lain:

a. Prinsip Aksesibilitas

Pelayanan yang diberikan UPTD PKB Kabupaten Situbondo dapat dijangkau

oleh setiap pengguna pelayanan, baik menyangkut tempat, jarak, sistem pelayanan juga mudah dijangkau atau diakses oleh pengguna.

b. Prinsip Kontinuitas

Pelayanan yang dilakukan oleh UPTD PKB Kabupaten Situbondo terus menerus tersedia bagi masyarakat dengan kepastian dan kejelasan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi proses pelayanan tersebut mulai dari jam kerja yaitu Senin sampai Jum'at (07.30-15.00), tarif biaya pengujian sampai prosedur pengujian terpampang jelas sebagai informasi yang diharapkan dapat memudahkan masyarakat.

c. Prinsip Teknikalitas

Pelayanan pengujian kendaraan bermotor hanya boleh dilakukan oleh penguji yang mempunyai keahlian khusus serta telah melakukan pelatihan atau diklat tentang pengujian, serta dengan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh peraturan daerah. Sehingga bukan sembarang orang yang bukan ahlinya boleh melakukan pengujian dan harus benar-benar ditangani oleh tenaga yang benar-benar memahami secara teknis pelayanan tersebut.

d. Prinsip Profitabilitas

Proses pelayanan dilaksanakan secara seefektif dan seefisien mungkin sehingga menghindari kebutuhan biaya yang tidak terlalu penting. Hal ini tentu saja dimaksudkan agar beban biaya kepada masyarakat juga menjadi semakin kecil serta memberikan keuntungan dalam bentuk ekonomis bagi pemerintah dalam penghematan biaya operasional.

e. Prinsip Akuntabilitas

Proses pelayanan yang menjadikan produktifitas dan mutu pelayanan yang telah diberikan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat karena aparat pemerintah itu pada hakekatnya mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Tolak ukur kinerja aparatur pemerintah (administrasi Negara) adalah kecepatan pelayanannya pada publik. Karena itu kecepatan pelayanan publik dari layanan administrasi seharusnya merupakan target akhir dari semua proses layanan administrasi. Pada akhirnya hal ini dapat memastikan apakah pemerintah mampu memberikan pelayanan yang cepat, mudah, murah, menyenangkan dan adil pada semua publik atau tidak. Oleh karena itu, UPTD PKB Kabupaten Situbondo perlu mengadaptasi metode yang efisien untuk meningkatkan kualitas pelayanannya sehingga meningkat menjadi *Quick Service* serta melakukan pemantauan kepuasan publik sebagai wujud kualitas kinerja serta kepedulian dan tanggung jawab tolak ukur keberhasilan pelayanan yang diberikan.

(b). Prosedur dan Mekanisme Pengujian kendaraan bermotor

Kendaraan bermotor mempunyai segi positif dan negatif. Segi positif dari kendaraan bermotor yaitu mempermudah dan memperlancar perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain baik orang maupun barang, segi negatifnya yaitu semakin banyaknya kendaraan bermotor maka akan semakin banyak pula pencemaran yang timbul baik pencemaran udara maupun lingkungan. Untuk mengatasi dampak negatif

maka diperlukan adanya suatu persyaratan teknis dan ambang batas laik jalan terhadap kendaraan bermotor secara berkala.

Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Persyaratan teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan perlengkapan ukuran bentuk, karoseri, pemuatan, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya emisi gas buang kendaraan bermotor. Serta Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan. Sedangkan pengertian dari Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada saat dioperasikan di jalan. Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku PP No. 44 Tahun 1993. Untuk menetapkan dipenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan maka dilakukan pengujian oleh penguji dan pembantu penguji. Prosedur pengujian dibuat sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh peraturan daerah, dan dikemas dengan berbagai kemudahan dalam proses pelaksanaannya agar memudahkan masyarakat.

Disamping itu proses yang terlalu panjang menyebabkan pelayanan yang diberikan akan membutuhkan waktu penyelesaian yang semakin lama pula. Hal ini tentu berdampak pada kualitas pelayanan tersebut. Pelayanan yang buruk menyebabkan rendahnya antusias masyarakat dalam melakukan pengujian kendaraan

bermotor, padahal disamping faktor keselamatan transportasi, retribusi dari pengujian kendaraan bermotor merupakan salah satu pendapatan Negara dari sektor bukan pajak. Untuk itu sangat disayangkan apabila pelayanan yang buruk menyebabkan penurunan pendapatan pada sektor ini.

Untuk itu Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo dalam melakukan pengujian kendaraan bermotor menggunakan pola pelayanan terpadu satu pintu. Dalam prakteknya mekanisme pengujian kendaraan bermotor telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Sedangkan untuk proses administrasi yang menyangkut biaya pengujian, UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor pada dasarnya sudah memberikan informasi yang jelas kepada pemilik kendaraan harus membayar sejumlah biaya yang sesuai

Suparto (2008:4) yang dimaksud dengan Pelayanan Publik adalah pemberian layanan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai penyelenggaran negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (publik) dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(c). Kepastian Biaya dan Ketepatan Waktu dalam Pelayanan Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor.

Sistem pengujian kendaraan bermotor adalah salah satu sub sistem dan sistem transportasi jalan yang berperan sangat menentukan dalam mewujudkan suatu sistem transportasi jalan yang efisien. Tolak ukur efisiensi dimaksud antara lain mencakup pencapaian beberapa kriteria diantaranya sebagai berikut:

1. Biaya (financial).
2. Waktu.
3. Penghematan energi.
4. Jaminan penyediaan kendaraan bermotor yang memenuhi standar yang disepakati baik dalam cakupan rasional, regional maupun internasional.
5. Jaminan keselamatan penggunaan fasilitas kendaraan bermotor baik untuk manusia maupun barang.
6. Proteksi dampak penggunaan kendaraan bermotor terhadap pencemaran lingkungan

Peran sistem pengujian dalam pencapaian kriteria tersebut adalah sangat menentukan, walaupun dalam implementasinya akan menghadapi berbagai masalah yang sangat kompleks, karena memerlukan suatu penanganan yang terpadu dalam memastikan kelaikan jalan seluruh kendaraan bermotor secara berkesinambungan, sejak berada pada tahapan prototype desain, selanjutnya pada tahapan produksi dan kemudian pada tahapan operasional kendaraan bermotor.

Secara teknis, peran sub sistem pengujian kendaraan bermotor dalam sistem transportasi jalan dapat dicerminkan melalui jaminan tersedianya kendaraan bermotor yang memenuhi standar-standar tertentu secara konsisten sepanjang masa operasional. Standar tersebut diantaranya meliputi standar keselamatan, standar proteksi terhadap pencemaran lingkungan dan standar kinerja efisiensi. Sistem pengujian yang ideal pada akhirnya akan mewujudkan suatu kondisi sistem transportasi jalan sebagai berikut :

1. Meningkatkan efisiensi biaya transportasi yang berhubungan dengan mobilitas manusia dan barang.
2. Mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh faktor teknis kendaraan bermotor.
3. Terkendalinya pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor.
4. Berkurangnya tingkat kecelakaan yang diakibatkan oleh faktor teknis kendaraan bermotor.
5. Tersosialisasinya kriteria laik jalan pada penggunaan kendaraan bermotor di jalan.

Jika melihat pada alur prosedur pengujian kendaraan bermotor UPTD PKB Kabupaten Situbondo cukup sederhana pelaksanaannya sehingga waktu yang ditetapkan juga relative singkat yaitu waktu yang dibutuhkan dalam pengujian KIR adalah 35-45 menit. Ketepatan waktu berdasarkan Keputusan MENPAN No. 61 Tahun 1993 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum dimana pelayanan yang diberikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan sebelumnya. Sedangkan mengenai tarif biaya berdasarkan PERDA Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Prosedur Penyelenggaraan Dan Ketentuan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sudah terpampang jelas pada tabel KIR sebagai informasi yang diharapkan dapat memudahkan masyarakat.

Namun dengan jumlah masing-masing unit peralatan yang sangat minim serta usia alat yang sudah terlihat tua, dikompairkan dengan tingkat pengujian kendaraan

bermotor yang cukup besar di wilayah Kabupaten Situbondo perlintasan jalur pantai utara yang mencapai angka 30-50 unit kendaraan per harinya, menyebabkan antrian yang cukup panjang sehingga waktu pelaksanaan pengujian sedikit lama dan terkadang pengujian yang dilakukan kurang bisa maksimal karena terburu waktu karena upaya pemeriksaan biar bisa cepat selesai.

b. Upaya Peningkatan Kinerja Individu Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

Upaya peningkatan yang dilakukan oleh UPTD PKB Kabupaten Situbondo dalam meningkatkan kinerja pelayanan yang diberikan lebih dititikberatkan pada tugas pokok perbaikan mekanisme, prosedur, mutu jasa, efisiensi waktu dan publikasi. Hal ini tercantum dalam proker tahunan. Dibidang pelayanan masyarakat masih terdapat berbagai kelemahan dan kekurangan. Kinerja aparatur pelayanan masyarakat yang masih menjadi sorotan masyarakat terutama yang berkait dengan sistem dan prosedur pelayanan yang rumit dan seolah-olah disengaja untuk memberi peluang terjadinya pungutan-pungutan yang tidak resmi. Artinya penyederhanaan prosedur dan proses masih tertahan pada tataran wacana karena pada prakteknya masih dirasakan bahwa prosedur dan proses pengujian kendaraan bermotor pada UPTD PKB Kabupaten Situbondo masih berbelit-belit (birokratis). Dan pada prakteknya memang celah inilah yang dimanfaatkan oleh para calo untuk berperan dalam pengujian kendaraan bermotor. Birokrasi yang berbelit-belit menyebabkan masyarakat merasa enggan untuk mengurus sendiri kewajibannya.

Jangka waktu penyelesaian pelayanan juga masih tidak berkepastian, namun memenuhi standar waktu yang telah ditetapkan. Kondisi ironis di lapangan menunjukkan bahwa antrian sangat lama sedangkan waktu pengujian sangat cepat sehingga kinerja pelayanan pengujian serta mutu pengujian belum menunjukkan perbaikan yang signifikan. Terbukti fakta di lapangan menunjukkan bahwa calo masih ikut campur dalam proses pengujian dan bukan hanya tenaga penguji. Komplain terkait dengan hasil pengujian juga masih sering terjadi, namun tidak lewat kotak saran yang sudah di sediakan melainkan melalui coletehan masyarakat.

Informasi pelayanan yang tidak transparan serta sikap dan perilaku aparatur yang masih cenderung berlaku sebagai penguasa yang ingin dilayani menyebabkan upaya peningkatan kinerja pelayanan UPTD PKB Kabupaten Situbondo masih dinilai kurang berhasil. Namun yang menjadi tugas pokok seorang aparatur negara, harus seimbang dengan apa yang menjadi ketentuan-ketentuan. Tugas utama yang harus dihadapi oleh manajemen transportasi, yaitu (Kemenhub, 2010: 9) :

1. Menyusun rencana dan program untuk mencapai tujuan dan misi organisasi secara keseluruhan.
2. Meningkatkan produktivitas dan kinerja organisasi.
3. Dampak sosial dan tanggung jawab sosial dalam mengoprasikan angkutan.

2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Upaya Petugas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

Melihat mengenai faktor pendukung dan penghambat kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan pengujian kendaraan bermotor guna keselamatan angkutan jalan, UPTD PKB Kabupaten Situbondo meliputi faktor internal yang terdiri dari tingkat pendidikan, kemampuan kerja, tanggung jawab, kedisiplinan aparat, kemampuan administrasi dan fasilitas pengujian kendaraan bermotor, dan faktor eksternal yang terdiri dari percaloan dan tingkat kesadaran masyarakat. Faktor-faktor tersebut dapat dikategorikan sebagai faktor penghambat dan bisa juga berperan sebagai faktor pendukung.

Sumber daya manusia merupakan faktor penting yang menentukan baik tidaknya suatu organisasi. Karena berkaitan dengan subjek atau pelaku yang menjalankan seluruh sistem dan aktivitas organisasi tersebut.

Hasibuan (2003: 244) berpendapat bahwa sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki secara individu. Pelaku dan sifatnya dilakukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya.

Dalam meningkatkan kinerja aparatur UPTD PKB Kabupaten Situbondo pada khususnya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja, yakni :

- a. Faktor personal/individual yang meliputi pengetahuan, keterampilan, kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu.
- b. Faktor kepemimpinan meliputi kualitas dalam memberikan dorongan, semangat, arahan, dan dukungan yang diberikan manajer dalam organisasi.
- c. Faktor Tim meliputi kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kekompakan dan keeratan sesama anggota tim.
- d. Faktor kontekstual (situasional) meliputi tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal.

Fungsi pengukuran kinerja melalui pengujian kendaraan bermotor, Mulyadi penilaian kinerja dapat dimanfaatkan oleh manajemen organisasi untuk:

1. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan secara maksimum.
2. Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawannya seperti promosi, pemberhentian, dan mutasi.
3. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan.
4. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka menilai kinerja mereka.

Pada UPTD PKB Kabupaten Situbondo terdapat 9 tenaga administrasi dan 5 tenaga penguji dengan spesifikasi sebagai berikut: 1 orang merupakan tenaga pelaksana, 3 orang merupakan penguji pelaksana lanjutan dan 1 orang merupakan tenaga penyelia serta mekanik. Pada kondisi internal UPTD PKB Kabupaten Situbondo diketahui bahwa tingkat pendidikan para aparatnya menjadi faktor pendukung yang membantu kelancaran kinerja pengujian kendaraan bermotor. Jumlah personil dengan kualifikasi ahli dalam bidangnya telah memenuhi kuota. Sebagian mahir karena pengalaman dan karena disiplin ilmu yang diperoleh dalam jenjang pendidikan formal. Namun dengan ilmu tingkat pendidikan yang di emban oleh aparat kebanyakan tidak sesuai dengan jabatan yang diduduki saat ini. Hal ini tentu akan sangat mempengaruhi kredibilitas tim penguji pada masa yang akan datang dimana jumlah kendaraan akan terus bertambah diiringi dengan tingkat kemajuan teknologi otomotif yang semakin canggih agar pekerjaan yang ada tidak menumpuk dan hasil yang didapat juga memuaskan.

Kemampuan kerja yang telah terukur sudah bisa dikategorikan BAIK menurut pengamatan penulis. Namun pengukuran ini masih dilihat dari kaca mata Dinas Perhubungan sendiri dilihat dari proker yang telah tercapai. Hal ini menyebabkan penilaian masyarakat menjadi hal yang terabaikan dan tidak bisa melakukan koreksi terhadap kinerja aparat. Ini menjadi wajah khas birokrasi Indonesia yang masih kaku dan cenderung tertutup. Sedangkan kerja sama antar masing-masing anggota yang cukup solid. Hal ini dapat dilihat dari adanya hubungan timbal balik dan saling melengkapi antara petugas teknis dan administrasi.

Pengujian kendaraan bermotor pada UPTD PKB Kabupaten Situbondo dilakukan oleh tenaga-tenaga ahli yang berpengalaman di bidangnya. Namun yang disayangkan adalah tanggung jawab terhadap hasil pekerjaan dalam hal ini adalah dalam pengujian kendaraan bermotor masih kurang transparan. Artinya dalam waktu kurang dari 35 menit dalam pemeriksaan teknis kendaraan yang meliputi beberapa tahap dirasa masih sangat kurang. Sehingga pengecekan yang dilakukan dianggap hanya sebagai formalitas saja, karena akan sangat sulit mendapat tingkat akurasi yang tinggi dalam hal pemeriksaan kendaraan bermotor dalam waktu yang sesingkat itu. Apabila terjadi kesalahan dalam hal pemeriksaan dari penguji maka masyarakat juga tidak bisa melakukan komplain. Disamping itu, dari observasi yang dilakukan peneliti diketahui bahwa terkadang yang mengisi buku uji pengujian kendaraan bermotor adalah calo sendiri, tetapi tanda tangan paraf buku hasil penguji tetap aparat pelaksana. Hal ini terjadi terutama ketika antrian kendaraan yang akan melakukan pengujian cukup panjang sehingga saling berebut supaya cepat selesai. Padahal idealnya tempat yang menjadi lokasi pengujian harus steril dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan seperti halnya calo. Lebih lanjut terdapat kurangnya arahan kerja yang jelas bagi aparat pelaksana sehingga dalam melakukan pekerjaan hanya mengikuti pola lama tanpa memahami maksud dan tujuan kerja.

Faktor yang berasal dari luar atau eksternal yang mempengaruhi penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor antara lain adalah percaloan dan tingkat kesadaran masyarakat. Percaloan bukan permasalahan baru, percaloan merupakan pekerjaan umum bagi hampir semua instansi pemerintah yang melakukan

pelayanan publik. Dimana usaha percaloan dapat berkembang dengan subur, tentu merupakan cermin kegagalan sistem pelayanan publik yang ada. Masyarakat lebih memilih menggunakan jasa calo karena dianggap lebih mudah dan cepat, hal ini berarti pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah termasuk UPTD PKB masih tergolong menyulitkan. Untuk itulah kemudian dibuka loket-loket yang bertahap sistem pelayanannya agar menghindari calo serta prosedur pelaksanaan diperpendek agar tidak berbelit-belit. Namun tetap saja ada percaloan karena sering kali ada pengistimewaan pelayanan yang bisa kita dapat apabila menggunakan uang pelicin dan yang lebih parah lagi bahwa calo yang beroperasi ternyata berasal dari para aparatur sendiri. Hal ini tentu menyebabkan pelayanan yang diberikan tidak memenuhi prinsip keadilan dan merata yang terdapat dalam Kep. Menpan No. 61 Tahun 1993 tentang Pedoman Tata Laksana Umum. Hal yang paling mendasar yang perlu dilakukan terkait dengan permasalahan ini ada pada sistem kendali internal.

Tingkat kesadaran masyarakat dapat memilih dari jumlah kendaraan yang di uji secara berkala. Dari banyaknya kendaraan di Kabupaten Situbondo yang tergolong kendaraan wajib uji, ada beberapa kendaraan yang tidak melakukan pengujian. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran masing-masing individu. Seperti juga dengan keharusan memiliki surat ijin mengemudi (SIM) yang menyatakan bahwa si pengemudi telah layak mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya maka uji kir menunjukkan kelaikan kendaraan yang akan dipakai guna menjamin keselamatan transportasi. Semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya uji kir merupakan faktor pendukung kelancaran

penyelenggara pengujian kendaraan bermotor oleh UPTD PKB Kabupaten Situbondo dan guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya uji kir bisa dilakukan dengan pengujian kendaraan bermotor di jalan sebagai upaya umpan balik bola, melakukan penyuluhan ataupun mengadakan sudatu seminar-seminar.

